



PUTUSAN

Nomor 56/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. **M. Fadjroel Rachman**, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kopo Permai 1 Blok T Nomor 3, RT/RW. 007/001, Desa Sukamenek, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Mariana**, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jalan Janur Indah VI LA 17/9 RT/RW. 003/018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai **Pemohon II**;
3. **Bob Febrin**, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Duri, 16 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Nomor 29, RT/RW. 002/004, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 1 Desember 2008 memberikan kuasa kepada 1) Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., 2) Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dan 3) Ricky Gunawan, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor **Taufik Basari and Associates**, Jalan Tebet Timur Dalam III D Nomor 2,

Tebet, Jakarta Selatan 12820. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Pemerintah;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Ahli dari Pemerintah
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Desember 2008, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 dan telah diregistrasi pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 dengan Nomor 56/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan negara, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga negara menjadi pemegang kedaulatan negeri ini;

Dalam teori negara modern, negara dibentuk oleh sekelompok manusia, kemudian menjadi warga negara. Melalui kontrak sosial, warga negara ini memberikan amanah kepada negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak mereka termasuk hak-hak sipil dan politiknya. Warga negara inilah subjek primer dari kekuasaan dan kedaulatan negara. Oleh karena, itu tidak akan ada negara tanpa warga negara;

Selanjutnya, agar kekuasaan dan pemerintahan suatu negara dapat berjalan, dibentuklah alat-alat negara berupa instrumen-instrumen yang berbentuk organ-organ negara. Salah satu alat atau instrumen yang diciptakan adalah partai politik; Partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi. Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, partai politik juga berfungsi sebagai salah satu saluran dari aspirasi politik masyarakat. Karena ia adalah salah satu bagian penting dari demokrasi, maka partai politik tidak boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi. Partai politik adalah satu diantara beberapa saluran demokrasi. Oleh karenanya, selain partai politik terdapat pula saluran-saluran lain yang dapat digunakan warga negara untuk mempergunakan haknya berpartisipasi dalam demokrasi dan saluran ini tidak boleh ditutup jika kita menghendaki terwujudnya demokrasi;

Agar suatu alat atau instrumen dapat berjalan optimal, maka alat tersebut dapat saja diberikan oleh konstitusi selain hak utama yang diberikan kepada warga negara. Karena pada hakikatnya partai politik merupakan alat atau instrumen, maka hak yang diberikan kepada partai politik tidak boleh sampai melampaui, menutup atau menghalangi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara untuk hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Alat tidak boleh melampaui subjek primer, artinya hak partai politik tidak boleh melampaui hak warga negara. Untuk itu maka fungsi konstitusi adalah menjamin terpenuhinya prinsip ini;

Dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya menjamin tidak ada monopoli hak berpolitik oleh institusi tertentu. Hak konstitusi yang diberikan kepada partai politik untuk mengajukan usulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan sebagai hak preferensi partai politik namun bukan berarti hak tersebut menutup hak warga negara untuk berpartisipasi tanpa melalui preferensi tersebut. Agar demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat terjamin, maka ketentuan undang-undang yang menutup dan menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip konstitusi;

Atas dasar itulah para Pemohon mengajukan permohonan uji materil ini. Sebelumnya, pada Agustus 2008 yang lalu para Pemohon telah mengajukan permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Perkara Nomor 23/PUU-VI/2008.

Namun karena RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disahkan oleh DPR menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 (yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), maka para Pemohon menarik kembali permohonannya. Kemudian Mahkamah Konstitusi menerima permohonan penarikan ini dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 23/PUU-VI/2008;

Permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memiliki keterkaitan dengan permohonan perkara Nomor 23/PUU-VI/2008 yakni uji materil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Keduanya memiliki substansi dan landasan argumentasi yang sama secara prinsipil. Oleh karena itu, argumentasi dan keterangan ahli yang disampaikan pada sidang perkara Nomor 23/PUU-VI/2008 kami nyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini (*vide* bukti P-3);

Sebelum sampai pada pembahasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Legal Standing* Pemohon dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu para Pemohon menyampaikan ringkasan permohonan sebagai berikut:

II. RINGKASAN PERMOHONAN

Yang menjadi alasan utama para Pemohon adalah:

- Pengertian Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres dan Pengaturan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres telah menghalangi dan menutup hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- Dengan menempatkan partai politik menjadi satu-satunya jalur untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden berarti telah menghalangi dan menutup hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis dan merampas kedaulatan rakyat melalui dominasi partai politik;

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau UU Pilpres berbunyi sebagai berikut:

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan”;

Pasal 8 UU Pilpres berbunyi sebagai berikut:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik..”

Pasal 9 UU Pilpres berbunyi sebagai berikut:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres

“Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”;

Apabila Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres tersebut dibaca secara bersamaan berarti pemahamannya jelas bahwa **SATU-SATUNYA mekanisme atau jalur** untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik. Atau dengan kata lain, menurut ketentuan tersebut hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif partai dan tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pasangan Calon perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut;

Sementara itu, Konstitusi Republik Indonesia menjamin adanya hak-hak warga negara berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan hak untuk hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)], serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2)]. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2)];

Jelas bahwa hak-hak tersebut ada dan diakui oleh UUD 1945. Sebagai satu kesatuan yang utuh, hak-hak yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 tidak dapat saling menegasikan dengan hak-hak lain yang juga diatur UUD 1945. Karenanya, hak partai politik untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menjadi hak eksklusif partai dan harus tetap membuka peluang hak warga negara

untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme pencalonan partai;

Para Pemohon mengakui bahwa UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum Pemilihan Umum dilaksanakan. Jadi tidak ada maksud dari para Pemohon untuk mempersoalkan hak ini. Yang menjadi persoalan adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau UU Pilpres ternyata menyimpang dan melampaui maksud dan jaminan konstitusi. UU Pilpres juga telah diskriminatif karena memberikan hak eksklusif kepada partai politik di satu sisi dan di sisi lain menutup hak-hak warga negara untuk memilih tidak mempergunakan partai politik sebagai saluran aspirasi untuk demokrasi;

Oleh karena itu, para Pemohon mempersoalkan aturan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menutup hak dan peluang warga negara untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta menutup hak warga negara untuk dapat menentukan pilihannya terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen (tanpa melalui jalur partai politik);

Para Pemohon berpendapat bahwa UUD 1945 tidak melarang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau melalui jalur non-Parpol. Artinya, keberadaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan membaca UUD 1945 secara holistik dan mengkaitkan pasal demi pasal satu sama lain, maka keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen;

Sementara itu, telah terdapat keadaan hukum baru yang dibentuk oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan “memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945” (calon independen, non-partai). Artinya, sebagai norma, calon perseorangan atau calon independen telah diakui dan diterima. Ketika norma ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan tidak berlaku untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum;

Melalui Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir Konstitusi (*constitution interpreter*) juga telah memberikan tafsiran mengenai makna pelaksanaan demokrasi [sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945]. Mahkamah Konstitusi telah memberi tafsir pelaksanaan demokrasi dalam kaitannya dengan Pemilu eksekutif (di daerah melalui Pilkada) bahwa Pemilu tersebut tidak boleh menutup peluang adanya calon perseorangan karena partai politik hanyalah salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar Parpol untuk penyelenggaraan demokrasi;

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memiliki karakteristik yang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yakni sama-sama memilih pemimpin eksekutif. Yang berbeda hanyalah cakupannya, yang satu nasional, yang lain lokal atau regional. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada berbeda dengan Pemilu legislatif yang memilih wakil rakyat di DPR atau DPRD melalui calon dari Parpol atau memilih DPD melalui calon perseorangan. Oleh karena itu, norma yang berlaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sama dengan Pilkada yakni memilih Pasangan Calon dimana Pasangan Calon itu tidak hanya berasal dari usul partai politik saja tetapi juga harus terbuka bagi calon perseorangan;

Dengan demikian, karena Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen tidak bertentangan dengan UUD 1945; dan Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan persamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi; serta Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang bagi adanya Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen; maka ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres yang menutup kemungkinan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen, telah melanggar hak-hak para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

Mengacu pada dasar pemikiran yang dibentuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah maka untuk persoalan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menjadi persoalan inkonstitusionalitas-nya adalah frasa “yang diusulkan partai politik atau gabungan

partai politik” dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres, “*oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*” dalam Pasal 8 UU Pilpres, frasa “*oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR*”, dan keseluruhan frasa dalam Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres. Frasa-frasa ini secara mandiri tidak bermasalah, namun karena diletakkan dalam susunan kalimat sebagaimana pada pasal-pasal tersebut maka diperoleh pengertian yang inkonstitusional. Oleh karenanya, dengan menyatakan frasa-frasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka UU Pilpres dapat menjadi konstitusional meskipun harus diikuti dengan pembentukan norma baru dalam undang-undang tersebut;

Oleh karena itu, dengan menyatakan frasa-frasa tersebut di atas inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka bunyi pasal-pasal tersebut menjadi sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres menjadi:
“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan”;
- Pasal 8 UU Pilpres menjadi:
“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan”;
- Pasal 9 UU Pilpres menjadi:
“Pasangan Calon diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;
- Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres diadukan

Demikian ringkasan permohonan ini. Selanjutnya para Pemohon akan menguraikan isi dari permohonan secara lengkap.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945”;*
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

5. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;*
6. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Bahwa Pemohon I adalah Pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia. Pemohon I adalah aktifis pro demokrasi yang selama ini bergiat membela kepentingan masyarakat tertindas, menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan bangsa melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di luar partai politik;
8. Pemohon I memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan haknya Pemohon I memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Semuanya itu merupakan salah bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945];
9. Selanjutnya, Pemohon II dan Pemohon III adalah Pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon II dan Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya. Pemohon II dan III akan mempergunakan haknya memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan kualitas dan karya-karyanya para calon tersebut terhadap bangsa ini. Pemohon II dan Pemohon III sadar bahwa ketika menggunakan haknya untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan bukan partai. Hak para Pemohon untuk memilih wakilnya dari partai dapat digunakan pada pemilihan umum DPR. Namun pada saat pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, Pemohon II dan Pemohon III ingin memilih calon pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dan bukan sekadar dipercaya oleh partai politik. Pemohon II dan Pemohon III bukan anggota partai politik, tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak mendukung partai politik apapun. Oleh karena itu, Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah memberikan mandat kepada partai politik untuk menyediakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk kemudian disodorkan kepada para Pemohon melalui pemilihan umum untuk dipilih;

10. Pemohon II dan Pemohon III memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mempergunakan hak pilihnya. Dalam menjalankan haknya Pemohon II dan Pemohon III memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Semuanya itu merupakan salah bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945];
11. Dengan demikian jelas, para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945;
12. Kemudian, akibat adanya ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut UU Pilpres), maka hak para Pemohon untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan tanpa diskriminasi untuk menjadi atau memilih Calon Presiden dan Calon Presiden perseorangan atau independen menjadi terlanggar. Sebab pasal-pasal tersebut secara tegas menutup kemungkinan adanya calon perseorangan atau independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik;
13. Hak para Pemohon merupakan hak yang spesifik, yakni, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dengan kedudukan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Hak ini bersifat potensial dimana ketika Pemohon I akan menggunakan haknya untuk menjadi salah satu Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden tanpa melalui partai politik maka hak tersebut terhalangi oleh ketentuan UU Pilpres yang diuji. Demikian pula halnya dengan Pemohon II dan Pemohon III, ketika tiba saatnya masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, para Pemohon ini tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diusulkan oleh partai politik meskipun memiliki kapabilitas menjadi Pasangan Calon. Hak Pemohon II dan Pemohon III juga dihalangi karena para Pemohon dihadapkan pada suatu pilihan hasil seleksi partai yang tentunya membawa kepentingan partai, sementara tidak ada alternatif munculnya pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diseleksi melalui dukungan riil masyarakat;

14. Bahwa antara ketentuan pasal-pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat. Sehingga, ketika ketentuan yang diuji Mahkamah Konstitusi dikabulkan maka bunyi ketentuan pasal-pasal UU Pilpres yang diuji tidak lagi menyatakan bahwa satu-satunya jalur untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik dan menutup kemungkinan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen;

V. POKOK PERMOHONAN

A. Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan atau Independen Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

1. UUD 1945 Tidak Melarang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen

1. Adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, atau disebut juga Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen, tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. UUD 1945 memang tidak mengatur dan tidak menyebut mengenai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen. Namun bukan berarti tidak disebutnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen membuat keberadaannya menjadi melanggar UUD 1945. Artinya, karena tidak disebut bukan berarti tidak boleh. Sebagai contoh, keberadaan wakil kepala daerah entah itu wakil gubernur maupun wakil bupati, tidak

disebutkan dalam UUD 1945. Namun, adanya jabatan-jabatan tersebut tidak lantas membuat jabatannya dan undang-undang yang mengatur mengenai jabatan tersebut menjadi inkonstitusional;

3. Sementara itu, UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tersebut maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 membuka peluang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Dengan alasan-alasan tersebut maka para Pemohon berpendapat bahwa UUD 1945 tidak melarang adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau perseorangan;

2. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Bukan Penghalang Bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan atau Independen

5. Bahwa setelah mengkaji UUD 1945 dan menemukan bahwa UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada pengaturan yang eksplisit dalam UUD 1945 yang menyatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen dilarang, maka pertanyaan yang harus dijawab selanjutnya adalah: apakah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan penghalang bagi hak warga negara untuk memilih dan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen?
6. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memang menyatakan: *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*;

Namun, ketentuan pasal tersebut bukan penghalang bagi keberadaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diartikan sebagai larangan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di luar usulan Parpol atau gabungan Parpol;

7. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memang merupakan pasal dalam konsitusi yang memberikan hak konstitusional kepada partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu, di samping jaminan hak konstitusional kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak-hak konstitusional lain yang diberikan kepada alat-alat negara seperti Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya;
8. Oleh karena itu, para Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini dan tidak mempersoalkan hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepada partai politik. Namun, para Pemohon berpendapat bahwa, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak memberikan hak eksklusif kepada partai politik untuk menjadi satu-satunya saluran aspirasi warga negara di dalam demokrasi yang kemudian menjadi hak eksklusif partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
9. Jadi, yang harus ditegaskan disini adalah, selain memang partai politik memiliki hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun hak tersebut tidak boleh menutup hak warga negara dan memang tidak dimaksudkan demikian. Apabila kemudian pelaksanaan hak partai tersebut menjadi eksklusif, dimonopoli menjadi satu-satunya jalur atau mekanisme mencalonkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan menutup hak warga negara untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam pemerintahan, maka aturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan yang seperti itu telah melampaui maksud dari diberikannya hak ini kepada partai politik;
10. Oleh karena itu, untuk memperjelas kedudukan dan substansi permohonan para Pemohon, sekali lagi kami menegaskan bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan hak partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden namun para Pemohon mempersoalkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menjadi objek perkara yang menutup hak para Pemohon untuk menjadi atau memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selain dari yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

11. Untuk memahami argumentasi ini, maka para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan beberapa hal yang disampaikan para Pemohon, dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya di bawah ini;
12. Bahwa untuk menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 penting untuk melihat terlebih dahulu kedudukan pasal tersebut dalam UUD 1945 dan kaitannya dengan pasal-pasal lainnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

UUD 1945

Pasal 6A ayat (2):	Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.	Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
	Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
	Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
	Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
	Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

13. Bahwa untuk menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat mempergunakan metode-metode penafsiran antara lain penafsiran holistik, sistematis, holistik-tematis-sistematis, gramatikal, ekstensif, sosiologis dan teleologis;
14. Dengan mempergunakan penafsiran holistik, penafsiran sistematis dan penafsiran holistik tematis-sistematis, yakni menafsirkan suatu ketentuan dengan memahaminya secara utuh, satu kesatuan, dan berkaitan

dengan pasal-pasal lain di dalam aturan tersebut, maka diperoleh pemahaman atas Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional bagi partai politik untuk mengajukan usulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu. Namun, hak konstitusional tersebut tidak menjadi hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki semata-mata oleh partai politik. Karena itu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan preferensi bagi proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Karena namanya preferensi, maka pilihan atau kemungkinan lain di luar preferensi tersebut selayaknya masih terbuka;
- b. Adanya ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa di samping hak Parpol untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu terdapat pula hak warga negara untuk memilih secara langsung [Pasal 6 ayat (1)], hak untuk memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)], serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2)]. Semuanya itu merupakan salah bentuk dari perwujudan kedaulatan ditangan rakyat [Pasal 1 ayat (2)];
- c. Penafsiran holistik, sistematis dan holistik tematis-sistematis terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan penafsiran makna pelaksanaan demokrasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam pasal tersebut. Dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memberi tafsir terhadap frasa “secara demokratis” berarti juga membuka kesempatan bagi calon perseorangan. Dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 itu harus dipahami sebagai pasal yang tetap membuka peluang adanya

calon perseorangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika kita menginginkan Pemilu tersebut berjalan secara demokratis;

- d. Dengan kata lain, diberikannya hak Parpol untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu oleh UUD 1945 tidak boleh lantas ditafsirkan dapat menutup hak lainnya di dalam konstitusi. Hak Parpol tersebut memiliki kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai konstitusi yang utuh maka pada hakikatnya suatu hak dalam UUD 1945 tidak boleh mengurangi atau bahkan menegasikan hak yang lain. Oleh karena kedua hak ini memiliki kedudukan yang sama, maka "memberikan kesempatan warga negara untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui Parpol (calon perseorangan atau independen)", tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, "menutup kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui Parpol", seperti yang dilakukan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres, adalah inkonstitusional;
- e. Oleh karena itu, dengan mempergunakan penafsiran holistik, penafsiran sistematis dan penafsiran holistik tematis-sistematis, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat dipahami bahwa hak partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak eksklusif, tidak menjadi satu-satunya milik partai dan tidak menjadi monopoli partai. Sehingga, Pasal ini tidak dimaksudkan untuk menutup peluang Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak menempuh jalur ini;

15. Selanjutnya, dengan mempergunakan penafsiran gramatikal, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat pula dipahami sebagai pasal yang hanya mengatur soal "waktu". Yakni, waktu bagi Parpol atau gabungan Parpol mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah "sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan pasal yang mengatur secara deskriptif mengenai adanya hak partai politik dan secara imperatif mengatur soal waktu dilaksanakannya hak tersebut, maka Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

tidak menyatakan dirinya sebagai pasal yang memberikan hak eksklusif bagi Parpol untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

16. Di samping itu, dalam menafsirkan semantik dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, terdapat beberapa penafsiran. Apabila mengabungkan metode penafsiran sistematis di atas dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif maka Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dipahami sebagai berikut:

- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [*yang*] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum [*dilakukan*] sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

ATAU

- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [*dapat*] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

ATAU

- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [*dapat*] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum [*dan dilakukan*] sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

Dan **bukan** sebagai berikut:

- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [*hanya dapat*] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

ATAU

- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [*harus*] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

Dengan penafsiran ini, maka Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan pasal yang menyatakan bahwa Parpol berhak mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan apabila hal tersebut dilakukan harus sebelum Pemilu. Dengan konstruksi demikian, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan usulan partai politik menjadi satu-satu mekanisme dan menutup segala kemungkinan lain termasuk pencalonan perseorangan atau independen di luar Parpol;

17. Dengan mempergunakan penafsiran teleologis dan penafsiran sosiologis yakni penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan aturan perundang-undangan itu, dengan mengingat dan memperhatikan keadaan kebutuhan masyarakat serta mengikuti perubahan keadaan masyarakat dan perkembangan hukum dari masa ke masa, maka Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang tidak menghalangi kemungkinan adanya calon independen sebagaimana diuraikan berikut ini:
- a. Bahwa calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, telah diakui, dilaksanakan, didukung dan diterima dengan baik oleh masyarakat dan hukum. Artinya, keberadaan calon non-partai telah menjadi norma yang diakui dan berlaku di masyarakat;
 - b. Perkembangan hukum yang dihasilkan oleh Putusan MK dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang mengabulkan permohonan untuk dimungkinkannya calon perseorangan di luar dari usulan Parpol atau gabungan Parpol dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan. Meskipun berbeda objek dan dasar hukum konstitusinya, namun substansi dasar pemikiran adanya calon perseorangan atau calon independen melalui Putusan MK tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;
 - c. Oleh karena itu, secara teleologis dengan mengikuti perkembangan hukum yang terjadi masyarakat telah menghendaki dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan atau independen. Dengan demikian, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dibaca sesuai dengan keadaan saat ini dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni harus tetap membuka kesempatan bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk diusulkan di luar dari usulan Parpol atau gabungan Parpol;
18. Dengan mempergunakan penafsiran-penafsiran tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah memberi hak pada Parpol di samping jaminan hak yang memang telah diatur oleh UUD 1945 dan dimiliki oleh warga negara;

19. Kemudian, karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak bermaksud mempertentangkan dan menutup hak-hak warga negara dalam UUD 1945 maka Pasal 6A ayat (2) tidak dimaksudkan sebagai hak eksklusif yakni hak yang dimiliki hanya oleh Parpol;
20. Oleh karena itu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang bagi warga negara untuk memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui jalur non-partai atau perseorangan atau independen;

3. Warga Negara Berhak Menjadi dan Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan atau Independen Karena UUD 1945 Menjamin Persamaan Kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan Tanpa Diskriminasi

21. Bahwa para Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai warga negara Indonesia jelas bahwa para Pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk dalam hal Pemilu. Pelaksanaan hak ini dijamin oleh UUD 1945 dalam bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum jaminan atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta jaminan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [*vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2)]. Segala pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam hal Pemilu ini dilakukan dalam kerangka perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];
22. Hak yang dimiliki oleh para Pemohon ini merupakan hak-hak dasar warga negara yang ada karena kedudukannya sebagai warga negara;
23. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam memahami pasal-pasal tersebut kita dapat merujuk pada instrumen HAM *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai berikut:

a. Pasal 25 ICCPR menyatakan:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

(1) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

(2) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

(3) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.

b. Kemudian dalam Pasal 25 ICCPR ini dijelaskan lebih lanjut dengan General Comment Nomor 25 [*General Comment Human Rights Committee Nomor 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (1996) – vide bukti P-4*];

c. Paragraph 17 *General Comment* Nomor 25 tersebut menegaskan bahwa hak seseorang untuk berpartisipasi dalam Pemilu tidak boleh dibatasi secara tidak masuk akal dengan mensyaratkan kandidat sebagai anggota partai. Apabila kandidat disyaratkan untuk mendapatkan jumlah minimum pendukung, syarat ini harus masuk akal dan tidak boleh menjadi penghalang bagi pencalonan;

d. Bunyi Paragraph 17 *General Comment* Nomor 25 adalah sebagai berikut:

“The right of persons to stand for election should not be limited unreasonably by requiring candidates to be members of parties or of specific parties. If a candidate is required to have a minimum number of supporters for nomination this requirement should be reasonable and should not act as a barrier to candidacy. Without prejudice to paragraph (1) of article 5 of the Covenant, political opinion may not be used as a ground to deprive any person of the right to stand for election”;

e. Oleh karena itulah maka Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai pasal-pasal yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan menjadi calon perseorangan dalam Pemilu;

24. Dengan dasar pemikiran bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukanlah pasal yang dimaksudkan untuk memberi hak Parpol sebagai satu-satunya wujud partisipasi masyarakat dalam demokrasi, maka para Pemohon berhak untuk mewujudkan partisipasinya memilih dan menjadi Calon Presiden baik yang melalui usulan Parpol atau gabungan Parpol maupun yang melalui perseorangan atau independen;

25. Oleh karena itu, kedua ketentuan yakni ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan ketentuan dalam *vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 harus berjalan dan dilaksanakan secara beriringan. Sehingga, UUD 1945 tidak menghalangi warga negara untuk memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui jalur non-partai atau perseorangan atau independen.

4. Kesimpulan Bagian Pertama

26. Dengan demikian, karena tidak ada ketentuan UUD 1945 yang melarang adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau perseorangan, kemudian Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang keberadaan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau perseorangan dan setiap warga negara berhak memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi; maka dapat disimpulkan bahwa norma adanya Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen adalah norma yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

B. Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) Bertentangan dengan UUD 1945

1. Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres Menghalangi dan Menutup Peluang adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen

27. Bahwa Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres Menghalangi dan Menutup Peluang adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen;

Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres berbunyi sebagai berikut:

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan”;

28. Bahwa pengertian Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres tersebut menunjukkan Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanyalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan tidak mungkin ada Pasangan Calon di luar dari yang diusulkan oleh partai politik;

Artinya, ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut menentukan bahwa **satu-satunya jalur untuk menjadi Calon Presiden adalah melalui Parpol dan gabungan Parpol;**

29. Sementara itu, tidak ada satu ketentuan-pun di dalam UU Pilpres yang mengatur adanya kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui usulan Parpol atau gabungan Parpol. Bahkan yang ada adalah ketentuan yang semakin menutup kesempatan tersebut, karena tata cara pengajuan-pun harus melalui partai politik [Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres]. Hal ini berarti bahwa tidak ada kesempatan sama sekali bagi Pasangan Calon perseorangan atau independen (yang tidak melalui jalur usulan partai politik atau gabungan partai politik) untuk bisa maju menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Sehingga, meskipun terdapat pasangan warga negara yang memperoleh dukungan signifikan dari masyarakat (misalnya dibuktikan dengan pernyataan dukungan seperti dalam Pemilu DPD atau calon perseorangan Pilkada) untuk diusulkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan adanya ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres, dengan serta merta pasangan ini akan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum. Apalagi kemudian terdapat ketentuan lanjutan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres yang semakin menunjukkan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden harus ditentukan dan diusulkan oleh partai politik;

Dengan kata lain, meskipun terdapat keinginan dan usulan yang signifikan dari kelompok masyarakat untuk mengusulkan pasangan warga negara menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka menurut ketentuan pasal tersebut di atas, usulan dari masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut tidak dapat diterima karena satu-satunya jalan adalah harus melalui partai politik dan disetujui oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan Pasal 9 UU Pilpres. Sehingga hak warga negara untuk mengusulkan Pasangan Calon melalui dukungan atau usulan langsung telah diambil alih secara eksklusif oleh Parpol.

2. Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

30. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, para Pemohon memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum jaminan atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta jaminan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;

Hak-hak ini merupakan hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);

31. Ketentuan yang dimaksud Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, sebab:

(a) ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres tersebut telah menentukan bahwa satu-satunya jalur untuk menjadi Calon Presiden adalah melalui Parpol dan gabungan Parpol;

(b) warga negara tidak dapat secara mandiri dan berkelompok mengajukan atau mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui partai;

(c) hak warga negara untuk mengusulkan calon telah diambil secara eksklusif oleh Parpol karena ketentuan yang terkandung dalam kedua ayat pada pasal tersebut secara tegas mengatur demikian;

(d) telah terjadi diskriminasi terhadap warga negara akibat hak eksklusif yang hanya diberikan oleh Parpol untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan di sisi lain menutup peluang

warga negara untuk menjalankan hak konstitusionalnya secara sempurna.

32. Secara jelas, Pemohon I yang merupakan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan hendak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden tanpa melalui jalur partai politik, hak konstitusionalnya dirugikan. Kerugian ini bersifat potensial karena ketika Pemohon I akan mendaftarkan diri menjadi Calon Presiden ke Komisi Pemilihan Umum maka dipastikan akan ditolak dengan alasan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres menyatakan satu-satunya mekanisme pencalonan adalah melalui Parpol;

Padahal, Pemohon I memenuhi syarat konstitusi sebagaimana yang diatur Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yakni "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden". Syarat-syarat selanjutnya dibuat dalam undang-undang namun seharusnya dipandang sebagai penjabaran dari syarat konstitusi tersebut dan bukannya menghalangi pencalonannya;

Jikapun kemudian Pemohon I memiliki dukungan yang signifikan, yang diperoleh melalui mekanisme seperti dalam calon perseorangan Pilkada ataupun calon anggota DPD, maka dukungan tersebut tidak berarti. Sebab, Pasal 1 ayat (4) beserta aturan lanjutannya yakni Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres menutup peluang tersebut;

33. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki dukungan yang cukup secara langsung dari masyarakat, namun tidak disukai atau tidak mau tunduk pada kemauan dan kepentingan pengurus Parpol-parpol, maka peluang orang tersebut menjadi tertutup. Bagi sebuah demokrasi dengan sistem presidensial, Calon Presiden yang dihasilkan dari sistem seperti ini akhirnya akan tunduk pada kemauan Parpol-parpol yang mendukungnya bukannya tunduk pada rakyat yang telah memilihnya. Sehingga, dengan model seperti ini esensi kedaulatan rakyat dalam Pilpres menjadi hilang digantikan kedaulatan Parpol;

34. Demikian pula halnya dengan Pemohon II dan Pemohon III yang dirugikan akibat terhalangnya hak untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen yang memenuhi syarat konstitusi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan memperoleh dukungan langsung dari rakyat;
35. Pemohon II dan Pemohon III terpaksa harus memilih Pasangan Calon yang telah melalui seleksi internal partai politik atau melalui kesepakatan-kesepakatan petinggi partai-partai politik;
36. Pemohon II dan Pemohon III, yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menjadi terhalangi haknya untuk dapat bersama-sama warga negara lainnya mengusulkan Pasangan Calon tanpa melalui Parpol sebagai salah satu wujud partisipasi. Dengan hanya ada satu jalur yakni harus melalui Parpol, Pemohon II dan Pemohon III merasa dirugikan. Sebab, ketika sampai pada waktu Pemilu, Pemohon II dan III harus memilih calon hasil pilihan pengurus Parpol semata tanpa ada alternatif pilihan lain melalui jalur atau mekanisme lain. Artinya hak Pemohon untuk memilih telah diambil sebagian secara eksklusif oleh petinggi Parpol-parpol;
37. Akhirnya, ukuran yang dipergunakan untuk menyaring dan menseleksi warga negara terbaik yang akan menjadi pemimpin adalah kepentingan dan kemauan partai politik. Sementara itu warga negara tidak dapat berpartisipasi langsung karena haknya telah dipasung dan diklaim oleh Parpol;
38. Padahal, UUD 1945 telah jelas mengatur dan memberikan pembagian yang adil terkait pelaksanaan Pemilu, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu;

Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa:

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”;

Kemudian Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 telah juga mengatur bahwa:

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”;

Tidak ada satupun pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Parpol atau gabungan Parpol. Jadi, peserta pemilihan umum untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden merupakan Pasangan Calon, dan sekali lagi bukan Parpol. Sebab, Parpol sudah ada bagiannya dalam Pemilu DPR dan DPRD;

Lebih jauh, penegasan bahwa peserta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden bukanlah Parpol diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam sengketa pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon peserta pemilihan umum, bukan Parpol. Berbeda dengan Pemohon untuk dalam sengketa Pemilu DPR, yakni partai politik peserta pemilihan umum;

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Pemohon adalah:

1. *perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
2. *peserta pemilihan umum;*
3. *pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
4. *partai politik peserta pemilihan umum”.*

Dari ketentuan ini jelas terlihat bedanya, siapa peserta masing-masing pemilihan umum serta apa bentuk dan peran masing-masing;

39. Dengan melihat konstruksi Pasal 22E yang mengatur soal Pemilu *juncto* Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka jelas terlihat peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah Parpol, peserta Pemilu DPD adalah perseorangan, sementara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon;

40. Dengan membandingkan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan peserta Pilkada memiliki prinsip yang serupa, yakni pesertanya bisa dari usulan partai politik atau gabungan partai politik dan bisa juga dari perseorangan, karena pesertanya adalah “Pasangan Calon”;

41. Di samping itu, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem pemerintahan presidensiil dimana menurut Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini juga sebagai esensi dari kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sistem pemerintahan Indonesia bukanlah sistem parlementer dimana Pemerintah dibentuk oleh parlemen atau dari kesepakatan Parpol-parpol pemenang Pemilu;

42. Dengan konstruksi argumen seperti di atas, maka para Pemohon berpendapat Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres bertentangan dengan hak-hak para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

43. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres bertentangan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

44. Bahwa muatan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengandung prinsip demokrasi dimana rakyat ditegaskan sebagai pemilik kedaulatan dan bukannya partai politik ataupun golongan atau kelompok tertentu;

45. Bahwa kemudian, esensi dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang ditetapkan pasca amandemen UUD 1945 merupakan usaha untuk menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Telah menjadi konsensus bersama bahwa segala pelaksanaan Pemilu di negeri ini harus dilaksanakan secara demokratis, baik itu Pemilu legislatif untuk memilih DPR, DPRD, dan DPD, maupun Pemilu eksekutif untuk memilih kepala daerah ataupun Presiden dan Wakil Presiden;

46. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VI/2005 telah menentukan bahwa Pemilu eksekutif yang demokratis harus membuka peluang bagi calon perseorangan karena norma calon perseorangan ini telah diakui. Putusan tersebut kemudian ditegaskan atau diwujudkan kembali melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka peluang adanya calon

perseorangan dalam Pilkada. Artinya, Mahkamah Konstitusi telah memberi tafsir mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat dan kemudian menjadi norma yang telah berlaku;

47. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres yang masih menghalangi dan menutup peluang calon perseorangan atau independen mencederai makna demokrasi. Ketentuan tersebut juga telah mengesampingkan rakyat yang berdaulat dan menggantikannya menjadi kedaulatan partai politik. Seharusnya, walaupun UUD 1945 memberikan hak bagi partai politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak lantas hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk mengusulkan calon di luar partai politik menjadi terhapus dan diambil alih sepenuhnya oleh partai politik;

4. Agar tidak Bertentangan dengan UUD 1945 Maka Frasa “yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik” dalam Pasal 1 Ayat (4) Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

48. Argumentasi inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres di atas, menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan bukan pada adanya hak Parpol untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum Pemilu, melainkan pada ketentuan di dalam UU Pilpres yang melanggar hak warga negara untuk berpartisipasi, memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena peluang untuk memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui jalur Parpol telah ditutup oleh pasal tersebut;

49. Oleh sebab itu, yang menjadi persoalan inkonstitusionalitas Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres adalah pengertian bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanyalah pasangan yang dicalonkan oleh partai politik yang berarti warga negara dengan persyaratan tertentu tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon. Persoalan ini disebabkan oleh adanya frasa “yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik” dalam pasal tersebut;

50. Berdasarkan hal tersebut maka para Pemohon menyatakan frasa “yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik” dalam Pasal 1

ayat (4) UU Pilpres bertentangan dengan Konstitusi dan karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

51. Esensi yang para Pemohon ajukan adalah sama atau konsisten dengan Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

[3.15.17] Bahwa agar calon perseorangan tanpa melalui Parpol atau gabungan Parpol dimungkinkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka menurut Mahkamah beberapa pasal UU Penda yang dimohonkan pengujian harus dikabulkan sebagian dengan cara menghapuskan seluruh bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 56 ayat (2) berbunyi, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*" dihapus seluruhnya, karena menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat Parpol atau gabungan Parpol. Sehingga, dengan hapusnya Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 menjadi tanpa ayat dan berbunyi, "***Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil***";
- b. Pasal 59 ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi, "*yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik*", karena akan menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat Parpol atau gabungan Parpol. Sehingga, Pasal 59 ayat (1) akan berbunyi, "***Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon***";
- c. Pasal 59 ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi, "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*", hal ini sebagai konsekuensi berubahnya bunyi Pasal 59 ayat (1), sehingga Pasal 59 ayat (2) akan berbunyi, "***Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang***

bersangkutan". Dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) ini merupakan ketentuan yang memuat kewenangan Parpol atau gabungan Parpol dan sekaligus persyaratannya untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada;

- d. Pasal 59 ayat (3) dihapuskan pada frasa yang berbunyi, "*Partai politik atau gabungan partai politik wajib*", frasa yang berbunyi, "*yang seluas-luasnya*", dan frasa yang berbunyi, "*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud*", sehingga Pasal 59 ayat (3) akan berbunyi, "***Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.***" Dengan demikian, terbukalah kesempatan bagi calon perseorangan tanpa lewat Parpol atau gabungan Parpol;

52. Oleh karena itu, dengan dinyatakan frasa "*yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik*" dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres berbunyi sebagai berikut:

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan";

5. Kesimpulan Bagian Kedua

53. Karena adanya frasa "*yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik*" dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres, maka pasal-pasal tersebut telah menghalangi hak-hak para Pemohon untuk memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen;

54. Frasa "*yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik*" dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres juga telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi;

55. Oleh sebab itu, penghalangan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28D ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) serta pelanggaran prinsip-prinsip dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

56. Dengan demikian, frasa-frasa sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

C. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres Bertentangan dengan UUD 1945

1. Tata Cara Pengusulan dan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres Menghalangi dan Menutup Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih dan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden secara Independen dan Langsung Tanpa Melalui Partai Politik

57. Kedudukan Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres yang menghalangi dan menutup peluang adanya Calon Presiden Perseorangan atau independen tidak berdiri sendiri;

58. Kehendak agar partai politik menjadi satu-satunya jalur dan penentu utama pilihan rakyat terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Pilpres dipertegas oleh Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres;

Pasal 8 UU Pilpres berbunyi sebagai berikut:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik..”

Pasal 9 UU Pilpres berbunyi sebagai berikut:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres

”Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”;

59. Pasal 8 UU Pilpres mengatur bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan, dan satu-satunya yang boleh mengusulkan adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

60. Pasal 9 UU Pilpres mengatur bahwa Pasangan Calon hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Artinya, pilihan rakyat atas Calon Presiden dan Wakilnya ditentukan oleh dominasi partai-partai tertentu yang memiliki perolehan kursi atau perolehan suara yang sangat besar. Sementara partai politik lain hanya akan menjadi pelengkap dari partai-partai dominan tersebut. Apalagi rakyat yang secara mandiri mendukung calon tertentu dengan dukungan yang sangat besar menjadi tidak berarti karena harus menyesuaikan dengan keinginan partai dominan tersebut;
61. Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres mengatur bahwa yang bisa mendaftarkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanyalah partai politik. Sehingga, sebesar apapun dukungan rakyat terhadap bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden non-partai politik tidak akan berarti. Sebab, jika Pasangan Calon tersebut atau para pendukungnya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum serta merta akan ditolak berdasarkan aturan pasal ini;
62. Dengan demikian, jelas bahwa tata cara pengusulan dan pendaftaran Pasangan Calon dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres menghalangi dan menutup hak konstitusional warga negara untuk memilih dan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen dan langsung tanpa melalui partai politik;
- 2. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres Bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**
63. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, para Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945;
64. Dengan mengambil alih keseluruhan argumentasi pada poin-poin sebelumnya untuk Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres di atas sebagai argumentasi pada pasal-pasal ini, maka jelaslah bahwa ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres menghalangi hak-hak warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih yang ingin

melaksanakan hak-haknya untuk memilih dan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden di luar usulan partai politik;

65. Bahwa inkonstitusionalitas Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres merupakan konsekuensi dari tidak diaturnya ketentuan yang memuat tata cara pengusulan dan pendaftaran bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden di luar jalur partai politik. Apabila Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 maka konsekuensinya Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres juga bertentangan dengan UUD 1945;

66. Dengan menyatakan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusulkan dan mendaftarkan Calon Presiden dan Wakil Presiden berarti ketentuan-ketentuan tersebut telah melanggar hak para Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum jaminan atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta jaminan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi yang dijamin Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

67. Bahwa sama halnya dengan argumentasi untuk Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres di atas, aturan tata cara pengusulan dan pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres telah mencederai kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

68. Apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dilaksanakan, maka undang-undang telah menempatkan partai politik sebagai pemegang kedaulatan tunggal di negeri ini dan mengenyampingkan kedaulatan yang sebenarnya berada di tangan rakyat;

69. Tata cara dalam pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan tafsir demokrasi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang telah berlaku, dijalankan dan diwujudkan menjadi norma yang baru di negeri ini;

70. Oleh sebab itu, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

4. Agar tidak Bertentangan dengan UUD 1945 Maka Frasa “oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik” dalam Pasal 8 UU Pilpres, Frasa “oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR” dalam Pasal 9 UU Pilpres dan keseluruhan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

71. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres akan menjadi konstitusional apabila frasa-frasa tertentu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

72. Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka frasa “*oleh partai politik atau gabungan partai politik*” dalam Pasal 8 UU Pilpres, frasa “*oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR*” dalam Pasal 9 UU Pilpres dan keseluruhan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

73. Kemudian, pasal-pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 UU Pilpres menjadi:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan”;

Pasal 9 UU Pilpres menjadi:

“Pasangan Calon diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres diiadakan

5. Kesimpulan Bagian Ketiga

74. Karena adanya frasa maka frasa “*oleh partai politik atau gabungan partai politik*” dalam Pasal 8 UU Pilpres, frasa “*oleh partai politik atau*

gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR dalam Pasal 9 UU Pilpres dan keseluruhan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres, maka pasal-pasal tersebut telah menghalangi hak-hak para Pemohon untuk memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen;

75. Frasa *“oleh partai politik atau gabungan partai politik”* dalam Pasal 8 UU Pilpres, frasa *“oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”* dalam Pasal 9 UU Pilpres dan keseluruhan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres juga telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi;

76. Oleh sebab itu, penghalangan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28D ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) serta pelanggaran prinsip-prinsip dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

77. Dengan demikian, frasa-frasa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana tersebut di atas dan keseluruhan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. Perkembangan Norma Hukum Terkait Konstitusionalitas Calon Perseorangan atau Calon Independen

1. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu

78. UUD 1945 merupakan konstitusi yang dinamis yang mengikuti perkembangan keadaan masyarakat dan perkembangan norma hukum;

79. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk pengakuan norma-norma hukum baru baik melalui aturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi;

80. Bahwa terkait dengan itu, keberadaan calon perseorangan dalam Pilkada baik secara nasional ataupun didahului di Aceh telah menjadi

suatu norma baru yang berlaku dan diakui secara luas. Artinya, calon perseorangan yakni calon di luar partai politik secara faktual sudah menjadi norma hukum yang kuat;

81. Pengakuan utama terhadap keberadaan calon perseorangan ini terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007. Pertimbangan Putusan perkara ini telah memberikan rujukan hukum terhadap bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia;

82. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-V/2007 tersebut berbunyi sebagai berikut:

[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[5.2] Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu:

- Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
- Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
- Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";
- Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa "*Partai politik atau gabungan partai politik wajib*", frasa "*yang seluas-luasnya*", dan frasa "*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud*";

[5.3] Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yaitu:

- Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
- Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
- Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";
- Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa "*Partai politik atau gabungan partai politik wajib*", frasa "*yang seluas-luasnya*", dan frasa "*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud*";

[5.4] Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 59 ayat (1): "*Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon*";
- Pasal 59 ayat (2): "*Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan*";
- Pasal 59 ayat (3): "*Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan*".

[5.5] Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

[5.6] Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

83. Untuk mencapai amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hal-hal penting yang menjadi rujukan dalam permohonan ini, antara lain:

- (a) Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU Pemerintahan Aceh yang membuka kesempatan bagi calon perseorangan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidaklah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (yang mengatur soal prinsip demokrasi dalam Pilkada);
- (b) Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh [(sic!) seharusnya Pasal 67 ayat (1)] harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (mengenai pelaksanaan demokrasi). Oleh karena itu norma dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengenai calon perseorangan juga harus berlaku di daerah lain agar tidak terjadi dualisme hukum dan perbedaan perlakuan dan kesempatan;
- (c) Bahwa untuk menjamin persamaan hak warga negara sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, maka dapat dilakukan dengan mengharuskan Undang-Undang Pemda menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui Parpol atau gabungan Parpol;
- (d) Bahwa perkembangan pengaturan Pilkada sebagaimana dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam Pilkada. Hal demikian menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menguji kembali pasal-pasal Undang-Undang Pemda yang pernah diuji dalam perkara sebelumnya;
- (e) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran "Menimbang" huruf d yang berbunyi, "*bahwa partai politik merupakan **salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi...***", sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar Parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan

secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- (f) Bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan perseorangan;
- (g) Bahwa dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi pihak Pemohon adalah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai perseorangan dan bukan Parpol atau gabungan Parpol yang semula mencalonkan;

84. Bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi telah meletakkan norma baru yakni:

- (a) adanya pengakuan konstitusional terhadap dimungkinkannya calon perseorangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- (b) harus dibuka kesempatan bagi warga negara yang ingin menjadi calon perseorangannya atau dengan kata lain tidak boleh ditutup kesempatan tersebut;
- (c) ketentuan dalam undang-undang harus menyesuaikan dengan perkembangan baru yang dalam hal ini dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui Parpol atau gabungan Parpol. Hal yang sama semestinya juga berlaku untuk UU Pilpres dimana undang-undang tersebut juga harus menyesuaikan dengan perkembangan baru mengenai diakuinya norma calon perseorangan sebagai bagian dari demokrasi;
- (d) Parpol merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar Parpol untuk penyelenggaraan demokrasi;
- (e) jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan perseorangan, sehingga karena memiliki karakteristik yang sama maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden-pun merupakan jabatan perseorangan. Hal ini semakin dikuatkan dengan fakta hukum bahwa perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pihak Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden sebagai perseorangan dan bukan Parpol atau gabungan Parpol yang semula mencalonkan;

85. Norma baru tentang dibukanya kesempatan warga negara untuk menjadi calon perseorangan atau independen inilah yang mesti menjadi landasan prinsip demokrasi di Indonesia. Sehingga, norma ini selayaknya menjadi bahan pertimbangan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan konstitusionalitas calon perseorangan atau independen dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

2. Perkembangan Hukum dan Norma dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

86. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, adanya calon perseorangan dalam Pilkada telah menjadi norma hukum yang berlaku di Indonesia;

87. Norma ini tidak hanya didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi namun juga oleh aturan perundang-undangan dan implementasinya;

88. Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah menetapkan adanya kemungkinan bagi warga negara menjadi calon perseorangan. Pasal 67 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa calon perseorangan dapat mengajukan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;

89. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, calon perseorangan dalam Pilkada di Aceh tidak bertentangan dengan konstitusi dan telah menjadi norma baru;

90. Bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah;

91. Pada implementasinya, di beberapa daerah baik di Aceh maupun di luar Aceh, Komisi Pemilihan Umum Daerah juga telah membuka peluang calon perseorangan dan telah diikuti oleh calon yang memenuhi syarat;

92. Dengan demikian, perkembangan hukum tentang calon perseorangan mendapatkan legitimasi hukum, baik secara normatif maupun implementatif;


3. Respon Masyarakat Terhadap Calon Presiden Perseorangan atau Independen

93. UUD 1945 merupakan "*the Living Constitution*" dan konstitusi yang dinamis. Oleh karenanya penafsiran pasal-pasalannya semestinya sejalan dengan penafsiran yang diinginkan oleh masyarakat secara luas, dan bukan penafsiran kelompok kepentingan tertentu;


94. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan adanya calon perseorangan, tidak hanya pada Pilkada tetapi juga pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Hasil temuan survei nasional yang diadakan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Juni 2007 dan 2008 (*vide* bukti P-7) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:


(1) Masyarakat yang menyatakan persetujuannya bahwa "ketentuan yang mengatur orang yang ingin mencalonkan diri menjadi Presiden harus dicalonkan oleh Parpol, merupakan Pengurangan Hak-Hak Warga untuk mencalonkan Presiden di negeri ini" terdapat **57.7 persen** di tahun **2007** dan **53.1 persen** di tahun 2008. Sementara masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya bahwa hal tersebut merupakan pengurangan hak sebesar hanya 28.5 persen (2007) dan 28.6 persen (2008);



- (2) Masyarakat yang menyatakan persetujuannya agar pencalonan Presiden tidak harus hanya oleh Parpol tetapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar Parpol sebesar **68.8 persen** (2007) dan **64 persen** (2008). Sedangkan masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya sebesar **20.2 persen** (2007) dan **20 persen** (2008);



- (3) Persentase rata-rata dengan pembulatan persentase yang mendukung Calon Presiden perseorangan sebesar **67 persen** (2007) dan **64 persen** (2008). Sedangkan yang tidak mendukung hanya sebesar **24 persen** (2007) dan **20 persen** (2008);



- (4) Kesimpulan dari temuan ini adalah “umumnya rakyat yang punya hak pilih mendukung Calon Presiden perseorangan atau independen.

Hanya 2 dari 10 warga tersebut yang secara eksplisit menolak Calon Presiden perseorangan”;

95. Bahwa pandangan dan pendapat masyarakat ini mencerminkan kehendak rakyat. Rakyat menghendaki dibukanya kesempatan bagi Calon Presiden perseorangan atau independen dan berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur Calon Presiden harus diusulkan Parpol merupakan pengurangan hak-hak warga;
96. Konstitusi harus dibaca lepas dari kepentingan politik suatu kelompok kepentingan. *The Living Constitution* adalah konstitusi yang dipahami oleh rakyatnya sebagaimana adanya. Fakta dari survey di atas menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat memahami bahwa peluang adanya Calon Presiden perseorangan atau independen tidak boleh ditutup, dan penutupan terhadap peluang tersebut merupakan pengurangan hak-hak warga. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres yang menutup peluang Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan dan menjadikan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi hak eksklusif Parpol merupakan pengurangan hak-hak warga negara, yang karenanya bertentangan dengan konstitusi;

4. Kesimpulan Bagian Ketiga

97. Dengan demikian, perkembangan norma hukum dan penerimaan masyarakat terhadap kemungkinan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen selayaknya menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan uji materiil ini;

VI. KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dibukanya peluang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar usulan partai politik, tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Bahwa Konstitusi menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan persamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi; oleh karenanya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai

sebagai ketentuan yang tidak menghalangi adanya Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen;

3. Bahwa para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945 yakni jaminan memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres telah menutup kemungkinan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen. Akibatnya, ketentuan-ketentuan tersebut telah melanggar hak-hak para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres juga telah melanggar prinsip kedaulatan dan demokrasi sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 dan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa yang menyebabkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas inkonstitusional adalah frasa “yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik” dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres, “*oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*” dalam Pasal 8 UU Pilpres, frasa “*oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR*”, dan keseluruhan frasa dalam Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres;
7. Oleh karena itu, frasa-frasa Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, dan Pasal 9 UU Pilpres sebagaimana tersebut di atas dan keseluruhan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;

2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176), sepanjang mengenai frasa "*oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*";
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176) sepanjang mengenai frasa "*oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR*";
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176);

yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan menutup hak konstitusional warga negara untuk memilih dan menjadi calon independen dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai frasa "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176), sepanjang mengenai frasa "*oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*";
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai frasa "*oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR*

atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR"; dan

- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

4. Menyatakan:

- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: *"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan"*;
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: *"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan"*;
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: *"Pasangan Calon diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Fadjroel Rachman;
- Bukti P-2b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana;
- Bukti P-2c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bob Febrian;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-VI/2008 tanggal 15 Oktober 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi *General Comment Human Rights Committee* Nomor 25: *The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service* (1996);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Print Out Hasil SMS Presiden Pilihan Anda dalam acara The Candidate Metro TV, diunduh tanggal 20 September 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Temuan Survey Nasional, Lembaga Survey Indonesia, Juli 2007;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Temuan Survey Lembaga Survey Indonesia (LSI): Dukungan Publik Atas Calon Presiden Perorangan/Independen;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pendapat Ahli Taufiqurrahman Syahuri: Tafsir Demokrasi Berdasarkan Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Januari 2009, sebagai berikut:

Keterangan Ahli dari Pemohon

1. Ahli Bima Arya, Ph.D

- Esensi yang paling mendasar dari demokrasi adalah ketersediaannya pilihan pada tokoh, nilai, ideologi, dan sistem yang akan dianut dan diimplementasikan. Indonesia pernah berada pada satu masa di mana pilihan-pilihan tersebut begitu terbatas. Reformasi memberikan ruang yang begitu luas bagi pilihan-pilihan tersebut. Reformasi juga menjamin adanya kedaulatan publik untuk menentukan pilihannya demi nilai-nilai yang diyakini lebih baik. Demokrasi yang dianut Indonesia juga mempunyai konsekuensi pada pilihan sistem yang dipercayai dan dijalankan sejak reformasi dimulai;
- Demokrasi adalah perkara meneguhkan sistem yang dianut. Oleh karena Indonesia menganut sistem presidensial, konsekuensinya adalah, *pertama*, harus meneguhkan dan memperkokoh sistem presidensial tersebut, artinya adalah meneguhkan sistem presidensial, menegaskan jenis kelamin kita. Bukan parlemen, bukan koasi parlemen, bukan pula koasi presidensial. Tetapi *commit* pada sistem presidensial murni. *Kedua*, menyeimbangkan antara *govern ability* dan *representativeness*. Betul demokrasi itu perlu,

betul asas perwakilan itu penting, tetapi aspek pemerintahan, tata kelola politik pemerintahan juga penting. Banyak negara-negara di Amerika Latin yang jatuh bangun karena gagal menyeimbangkan antara *govern ability* dan *representativeness*. Banyak juga negara-negara di Amerika Latin yang jatuh karena gagal meneguhkan jenis kelamin apa yang sebetulnya mereka percaya dan mereka anut;

- Komitmen Indonesia kepada sistem presidensial, maka kepala negara dalam sistem presidensial mempunyai kedaulatan yang cukup atau sangat tinggi bahkan dijamin melakukan *can do no wrong* dalam keadaan bahaya yang mengancam kedaulatan negara. Karena itu, dengan logika kekuatan Presiden seperti itu lembaga tertinggi haruslah dipilih langsung oleh rakyat. Peran Presiden sebagai lembaga tertinggi dalam sistem presidensial mengidentifikasi bahwa kontrak sosial antara Presiden harus langsung dengan rakyat. Hal tersebut pula yang melandasi dipilihnya sistem pemilihan Presiden langsung oleh rakyat. Karena itu, logika yang berikutnya adalah proses pengangkatan penunjukan Presiden tidak boleh dibatasi oleh institusi atau medium apapun termasuk di antaranya partai politik. Dengan demikian menurut ahli, dominasi atau hegemoni partai politik dalam menentukan Capres mengingkari prinsip dasar sistem presidensial karena membatasi pilihan, membatasi peluang, dan mengurangi pemahaman tentang kontrak politik antara Presiden dengan rakyatnya;
- Terdapat ambiguitas penafsiran mengenai hubungan antara eksekutif-legislatif yang sering dilontarkan oleh berbagai pihak. Yang pertama, suatu pemerintahan dianggap stabil ketika terjadi perimbangan antara eksekutif dan legislatif. Jadi, seolah-olah kita terobsesi dengan suatu kestabilan eksekutif dan legislatif. Ditambah lagi dengan logika bahwa perimbangan ini hanya mungkin terjadi ketika partai politik yang duduk di parlemen, terdapat partai politik mayoritas dari Pemerintah. Perimbangan tersebut dianggap akan mencegah terjadinya kemanfaatan proses legislasi atau kemungkinan proses *impeachment* terhadap Presiden;
- Ahli memiliki perspektif berkait perimbangan eksekutif dan legislatif, *pertama*, sistem presidensial Indonesia telah menjamin secara tegas adanya pembatasan wewenang dan pembatasan hal-hal yang sifatnya darurat yaitu dengan *check and balances*. Bedanya antara presidensial dan parlementer adalah jika dalam sistem parlementer maka antara parlemen

dan Presiden sama-sama mempunyai peluang untuk berhenti di tengah jalan. Sedangkan dalam sistem presidensial Indonesia, parlemen dan Presiden sama-sama sebagai konstanta. Artinya, sama-sama tidak dapat diberhentikan dengan mudah di tengah jalan. *Kedua*, stabilitas pemerintahan pada sistem presidensial dikaitkan dengan proses *impeachment*. Dikhawatirkan jika Capres independen tidak didukung mayoritas parlemen akan terjadi proses *impeachment* dengan mudah;

- Menurut ahli, aturan yang ada pada saat ini telah menutup ruang yang demikian kecil bagi terjadinya *impeachment* yang begitu mudah. *Impeachment* tidak saja hanya melalui proses politik, tetapi harus melalui proses hukum yang berlapis-lapis. Sehingga merupakan kekhawatiran terlalu berlebihan jika Capres independen dianggap akan mudah dijatuhkan atau di-*impeach*. *Ketiga*, stabilitas pemerintahan, bahwa Presiden yang berjalan bersamaan dengan parlemen dapat juga membangun suatu kondisi oligarki kekuasaan. Ketika pemaksaan terbentuknya suatu Pemerintah yang didukung oleh kekuatan partai politik di parlemen, justru berpotensi untuk mengganggu sistem *check and balances*. Karena meningkatkan kepentingan permanen di antara Presiden dan koalisi yang berorientasi mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan, saling melindungi kepentingan antara mayoritas legislatif dan eksekutif;
- Berbicara dari aspek *govern ability*, legislasi, dan kekuasaan partai di parlemen, maka tidak perlu terlalu khawatir bahwa eksekutif selalu diganggu oleh parlemen, karena Indonesia telah mempunyai rumusan-rumusan yang jelas. Dalam proses legislasi terdapat aturan-aturannya. Misalnya 30 hari jika tidak ada penolakan maka Undang-Undang tersebut langsung disahkan. Kemudian jika ada kekhawatiran bahwa legislator akan banyak memaksakan Undang-Undang yang bertandatangan Presiden. fakta selama ini menunjukkan bahwa mayoritas produk legislasi yang diajukan berasal dari Pemerintah bukan dari legislator; kemudian terdapat satu kondisi natural yang selalu terjadi pada sistem multipartai, bahwa sistem multipartai memiliki kecenderungan untuk menciptakan bipolarita di parlemen. Jadi kekhawatiran yang ditawarkan oleh kawan-kawan yang tidak setuju adanya Capres independen adalah jika parlemen kemudian akan melakukan *blocking* politik yang masif untuk menjegal Presiden. Secara *nature*, sistem multipartai akan menciptakan polarisasi pengkutuban

kepentingan-kepentingan politik di parlemen, sehingga keseimbangan itu akan terjadi secara natural;

- Menurut pandangan beberapa pakar tata negara mengenai calon independen, salah satu diantaranya adalah saudara Denny Indrayana yang menyatakan kekurangan proses amandemen yang dilakukan adalah monopoli yang dipegang oleh partai-partai politik dalam mengusulkan kandidat-kandidat Presiden yang sebenarnya menutup kemungkinan Calon Presiden independen dan melemahkan ide pemilihan Presiden langsung. Monopoli partai melemahkan pemilihan presidensial, dan aturan tersebut menjadi contoh lain dari *bias* politik. Rekomendasi ahli Denny Indrayana waktu itu adalah Calon Presiden independen harus diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Monopoli oleh partai-partai politik atas pengajuan seorang calon independen harus di akhiri karena hal tersebut merupakan esensial demi memperkuat demokrasi yang partisipatif. Ahli sepakat dengan pandang ahli Denny Indrayana tersebut;
- Syarat pengajuan Capres melalui partai adalah diskriminasi, karena bukan syarat umum. Syarat umum misalnya adalah sebagai syarat warga negara. Sedangkan syarat melalui partai merupakan syarat khusus yang cenderung keluar dari substansi permasalahan dan keluar dari komitmen Indonesia untuk meneguhkan sistem presidensial;
- Kesimpulan akhir ahli, *pertama*, tidak ada hubungan antara dukungan partai terhadap Capres dengan stabilitas pemerintahan. *Kedua*, stabilitas Pemerintah dan polarisasi antara eksekutif-legislatif semestinya lebih ditentukan melalui konstruksi hak dan wewenang kedua lembaga tersebut. *Ketiga*, Capres independen adalah konsekuensi logis dari sistem presidensial yang tidak dapat dihindari. *Keempat*, pembatasan pencalonan melalui partai termasuk kategori syarat khusus bukan syarat umum, yang merupakan bentuk diskriminasi;

2. Ahli Dr. Irmanputra Sidin

- Mahkamah Konstitusi antara tahun 2006-2007 telah memutuskan calon perorangan dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga ahli mulai berpikir bahwa intensi politik Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 perlahan akan menjadi mitos yang kemudian dibongkar oleh zaman. Ahli tidak bermaksud

memperhadapkan dengan mengatakan bahwa interpretasi historis adalah suatu kebenaran yang mutlak dan selamanya;

- Konstitusi tidak boleh dijebak oleh zaman, konstitusi tidak dapat dikungkung oleh sejarah zaman, tanpa mengurangi rasa hormat dengan para pembentuk Undang-Undang Dasar dan tidak menyalahkan *original intents* UUD 1945 ketika itu. Tetapi kontekstualisasi dan konteks maka *original intents* Pasal 6A ayat (2) terpaksa harus dimuseumkan dalam sebuah museum akademik Sejarah Hukum;
- Negara hukum yang sedang bergerak saat ini, yang disebut *the living constitution*. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya Parpol peserta Pemilu yang dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden. Apatah lagi jikalau dikatakan hanya parpol yang 20 %. Norma pasal tersebut benar adalah *Gebot*, benar adalah perintah. Tetapi, perintah tidak selamanya imperatif, melainkan jug bisa juga jadi afirmatif. Afirmatif dalam arti, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengafirmasi bahwa Pasangan Calon Presiden diusulkan oleh partai politik (Parpol), karena konstitusi mengakui Parpol adalah pranata mulia dan pilar utama dalam membangun kontitusional demokrasi, namun tidak berarti Parpol merupakan satu-satunya pilar dalam membangun konstitusional demokrasi. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga ingin mengatakan bahwa tidak semua Parpol yang mengajukan Pasangan Calon Presiden, tetapi hanya Parpol peserta Pemilu yang dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden. Akan tetapi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak dapat diakontrariokan dengan mengatakan bahwa yang tidak diusulkan oleh partai politik tidak dapat menjadi Calon Pasangan Presiden. Dalam salah satu pasal perubahan ketiga Undang-Undang Dasar juga disebutkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Hal tersebut juga adalah norma afirmasi yang sifatnya negatif, yang kemudian juga tidak dapat diakontrariokan bahwa hanya Presiden yang tidak dapat membubarkan DPR, DPD dapat membubarkan DPR, Menteri dapat membubarkan DPR, tidaklah demikian, sehingga keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukanlah halangan untuk menyatakan bahwa calon perseorangan dapat menjadi Pasangan Calon Presiden;
- Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kalau pemilihan kepala daerah merupakan sistem terbuka karena Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

menyebutkan pemilihan secara demokratis. Makna pemilihan demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) tentang Pemilu Kepala Daerah tidak hanya terbuka, tetapi juga dapat lebih tersingkap ketika misalnya pasangan kepala daerah dipilih oleh DPRD maka hal tersebut juga demokratis. Dengan demikian, tidak relevan mengatakan karena demokratisnya maka calon perorangan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah, sementara Pemilu Presiden tidak disebutkan demokratis maka calon perorangan tidak dapat mengikuti Pemilu Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilihan kepala daerah dapat diikuti oleh calon perorangan dengan pertimbangan adanya ketidakpastian hukum, karena memberlakukan suatu standar ganda, di mana di Aceh dibuka calon perorangan, sementara di daerah lain tidak dibuka calon perorangan. Hal tersebut mengingatkan ahli pada sebuah buku berjudul "*Designing Democracy What Constitution Do?*", yang ditulis oleh Kasanstein, yang mengatakan dalam satu ungkapan, bahwa situasi yang similar harus diperlakukan secara similar. Dalam ungkapan kalimat yang lebih indah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak mengatakan bahwa tidak adil jika situasi yang sama diberlakukan hukum yang berbeda dan akan sama tidak adilnya kalau situasi yang berbeda diperlakukan hukum yang sama. Ketika kepala daerah sepakat gubernur, bupati, walikota adalah rumpun kekuasaan eksekutif dan di atasnya ada yang namanya Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka ketika pemilihan kepala daerah calon perorangan di buka, bagaimana dapat mengatakan, mempertanggungjawabkan, Presiden tidak perlu di buka calon perorangan, cukup gubernur, bupati dan walikota saja. Padahal hal tersebut merupakan keadaan yang sama, bedanya yang satu pada *level* gubernur, bupati/walikota dan yang satunya adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Akan sangat rusak republik ini jikalau kemudian muncul argumentasi bahwa karena Presiden pemegang kekuasaan maka harus Parpol yang memegang kekuasaan;

- Hans Kelsen dalam bukunya juga pernah mengakui bahwa partai politik adalah pranata yang sangat menentukan sebuah warna negara hukum, namun bukan satu-satunya. Ada juga pendapat para ahli tata negara yang menghubungkan antara sistem presidensial yang kuat dengan dukungan parlemen, padahal tidak ada hubungan antara presidensial yang kuat dengan dukungan parlemen dalam kaca mata Undang-Undang Dasar.

Ketika seorang Presiden terpilih, *even* tidak ada satu pun dukungan dalam parlemen maka kekuasaan Pemerintah masih dapat berjalan. Tidak setiap detik Presiden itu menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus mengeluarkan Undang-Undangnya dengan persetujuan DPR. Tidak setiap detik Presiden itu harus mengeluarkan Perpu untuk kemudian mendapatkan persetujuan DPR. Dalam UUD 1945, yang harus mendapatkan persetujuan DPR adalah hanya kebijakan luar negeri. Yang harus dibedakan bahwa sistem presidensial kuat belum tentu melahirkan Presiden yang kuat. Begitu pula, Presidennya lemah belum tentu sistem presidensialnya lemah. Bisa jadi problemnya adalah pejabatnya. Presiden yang lemah kemudian menyalahkan sistem presidensialnya yang kuat, maka ini salah kaprah dalam sistem konstitusi kita. Kekuasaan pemerintahan masih dapat berjalan *even* nol dukungan kekuasaan di parlemen. Tidak setiap detik dia harus mendapatkan dukungan kekuasaan di parlemen. Dan jika ide mengatakan bahwa parlemen harus mendapatkan dukungan politik ini bertentangan dengan *history* munculnya demokrasi dengan representasi yang namanya parlemen. Parlemen memang dihadirkan untuk mengkritik kekuasaan eksekutif, dalam bahasa ketatanegaraannya adalah *check and balances*. Tidak bisa kekuasaan parlemen *designed* untuk dikaburkan menjadi kekuasaan eksekutif. Apabila 80 persen dukungan parlemen adalah orangnya Presiden, maka bubarkan saja DPR kalau begitu keinginan kita. Tidak perlu ada *check and balance*, lebih baik 80 persen tersebut menjadi anggota Kabinet Presiden, dan kembali kepada sistem monarki, tidak perlu ada parlemen;

- Pasal 28J UUD 1945 sering digunakan sebagai argumentasi Pemerintah untuk membatasi hak seseorang. Pasal 28J mempunyai makna mistis yang sering dilupakan. Pasal 28J adalah pasal pamungkas jikalau pelaksanaan sebuah hak konstitusional tidak menghormati pengakuan hak dan kebebasan orang lain, dengan alasan agama, moralitas, ketertiban dan keamanan. Apakah ketika calon perorangan dibuka untuk pemilihan umum Presiden kemudian mengurangi atas kebebasan pengakuan orang lain, termasuk partai politik, atau bertentangan dengan norma agama. Sepengetahuan ahli hampir seluruh Rasul berasal dari calon perorangan. Atau apakah calon perorangan kemudian menjadi Pasangan Calon Presiden akan menimbulkan ketidaktertiban umum, membuat *chaos* sosial.

Tidaklah serta merta masuknya calon perorangan menimbulkan *chaos* sosial. Begitu pula tidak serta merta ketika hanya Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon Presiden maka Pemilu itu aman. Oleh karena itu, menurut ahli Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah norma yang sifatnya afirmasi tentang kemuliaan Parpol tersebut sebagai pranata demokrasi, tetapi bukan berarti calon perorangan di luar Parpol ditutup oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

3. Ahli Hari Wibowo

- Seperti diketahui satu prinsip yang sangat klasik, bahwa di dalam satu negara demokrasi hak asasi manusia adalah bukan saja bagian dari demokrasi tetapi adalah sisi satu mata uang dari proses demokrasi. Tanpa pengakuan, tanpa penghormatan, dan tanpa perlindungan terhadap hampir 300 hak-hak manusia yang dikodifikasi di dalam deklarasi hak-hak manusia tahun 1948 maka demokrasi hanya akan berkembang menjadi sangat sederhana, diktaktor mayoritas;
- Satu aspek paling penting dari demokrasi adalah semua aturan hukum, undang-undang, apalagi peraturan di bawahnya bahkan Konstitusi sekalipun tidak boleh bertentangan dengan prinsip universal dan watak dasar hak manusia yang dikenal dengan *human rights*;
- Terdapat empat karakteristik dasar atau prinsip di dalam *human rights*. *Pertama*, tidak diskriminasi berdasarkan apapun juga. *Kedua*, hak asasi bersifat tak terenggutkan (*unalable*) yang melekat pada diri manusia. *Ketiga*, tak terpisahkan (*indisability*). Keempat antara satu hak dan hak yang lain akan saling tergantung. Dalam penerapannya, ada hak-hak yang hanya berlaku di dalam satu yuridiksi tertentu di dalam satu negara, yang disebut *Privilege*. Hak-hak manusia tertentu yang hingga saat ini masih ada sebagai *privilege* adalah hak untuk bekerja dan hak untuk berpolitik (hak untuk memilih dan hak untuk dipilih). Akan tetapi perkembangannya, hak-hak tertentu tersebut sudah mengalami satu perubahan, *privilege*-nya semakin berkurang. Banyak negara misalnya dalam hak untuk bekerja, warga negara asing diperbolehkan bekerja di negara tuan rumah tertentu, dan kecenderungannya semakin muncul kesamaan kesetaraan antara hak yang non warga negara dan hak yang warga negara. Demikian juga hak untuk berpolitik, contoh yang agak sederhana di Republik Finlandia, seseorang

yang bukan warga negara Republik Finlandia dapat dipilih dan dapat memilih, dengan satu syarat, yaitu *permanent residence* selama 9 tahun, dan dapat dipilih untuk menjadi walikota. Intinya adalah dalam perkembangannya restriksi dan pengekangan terhadap hak dimungkinkan, tentu saja dengan syarat-syarat. Namun saat ini semakin lama semakin berkurang;

- Seperti diketahui terdapat hak-hak yang sifatnya mutlak dan ada hak-hak yang dapat ditangguhkan. Hak-hak yang sifatnya mutlak, misalnya seperti hak hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama atau berkeyakinan, dalam arti menganut agama dan keyakinan, bebas untuk berpikir dan bebas untuk berhati nurani. hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun pun termasuk dalam situasi perang. Sedangkan hak yang dapat dibatasi atau di kekang, contohnya adalah hak untuk bergerak. Seorang penderita virus sars misalnya, demi kepentingan umum dapat dibatasi haknya untuk bergerak, atau orang hidup dengan HIV Aids, dalam arti untuk kepentingan umum dapat dibatasi supaya tidak menular. Intinya, pembatasan hak sudah diatur dalam prinsip-prinsip Ziragusa. Pembatasan hak boleh dilakukan, pengekangan hak boleh dilakukan, akan tetapi ada syarat-syarat yang sangat ketat di dalam pembatasan tersebut, yaitu *Pertama*, pembatasan hanya boleh dilakukan oleh Undang-Undang. *Kedua*, pembatasan tidak boleh diskriminatif. *Ketiga*, pembatasan tidak boleh tak berhingga. *Keempat*, pembatasan harus jelas untuk tujuan atau maksudnya. Setidaknya ada dua hal yang penting dalam pembatasan hak, yaitu hanya dilakukan demi menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral umum;
- Pasal 1 ayat (4) Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, menurut ahli, pasal-pasal tersebut merupakan pembatasan dan pengekangan. Terutama yang menyangkut soal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hanya melalui partai politik. Artinya, di luar partai politik tidak boleh dan tidak dapat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang sering dijadikan argumen sebagai suatu ketentuan yang kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Menurut ahli, Pasal 6A ayat (2) harus ditafsirkan tidak hanya

sebagai *original content*-nya saja, tetapi juga harus diperiksa konsekuensinya tidak boleh mengganggu, mengekang, atau membatasi hak seorang warga negara untuk dipilih. Jadi kandungan dari ketentuan pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan atau tidak boleh mengekang dan membatasi hak-hak seorang warga negara untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, karena harus periksa baik-baik apakah ada hak atau kebebasan lain yang dilanggar? Ataukah ada kepentingan nasional, ketertiban umum, moral umum yang sangat diperlukan sehingga pengekangan dan pembatasan itu sah dan *legitimate*;

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan keterangan para ahli yang telah didengar dibawah sumpah dalam perkara Nomor 23/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menyangkut tentang Calon Presiden/Wakil Presiden perseorangan, Undang-Undang mana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, sebagai bukti untuk turut dipertimbangkan Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saiful Mujani, Ph.D (Ahli Statistik dan Survey)

- Dalam dua kali survei yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008, pertanyaan yang diajukan kurang lebih sama yakni mengenai dukungan atau penolakan terhadap pencalonan Presiden secara independen atau secara perorangan dalam hal ini terkait dalam tiga indikator, yang terdiri dari; *Pertama*, dukungan atau penolakan atas ide bahwa setiap warga pada dasarnya dapat mencalonkan diri sebagai Presiden, setuju atau tidak setuju dengan ide tersebut? *Kedua*, dukungan atau penolakan atas pandangan bahwa pencalonan Presiden hanya oleh partai politik apakah menghalangi saluran bagi hak politik warga, setuju atau tidak dengan ide tersebut? *Ketiga*, dukungan atau penolakan atas pendapat agar Presiden bisa dicalonkan bukan hanya oleh partai politik tetapi juga oleh perorangan, setuju atau tidak dengan pertanyaan tersebut?
- Di dalam survei itu, sampel yang diambil sekitar 1.300 dan di masing-masing survei itu ada *error*-nya sekitar 3%. Survei yang dilakukan terakhir pada bulan Juni 2008 ditemukan bahwa di atas 75% mengatakan setuju

dengan pendapat bahwa setiap warga punya hak untuk mencalonkan diri jadi Presiden, yang tidak setuju 12%. Ini konsisten dengan survei sebelumnya. *Kedua*, di atas 50% mengatakan setuju bahwa pencalonan oleh partai politik itu mengurangi atau membatasi hak politik warga negara. *Ketiga*, di atas 65% setuju pencalonan Presiden tidak harus hanya oleh partai politik tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat;

- Dari temuan di atas artinya masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan calon independen untuk Presiden. Hal tersebut disebabkan tingkat kepercayaan dalam hal pencalonan Presiden yang selama ini merupakan wewenang partai, paling rendah dibandingkan dengan lembaga lain, misalnya Ormas, LSM, atau media massa;
- Hasil survei juga menunjukkan bahwa pada umumnya warga mendukung calon Presiden perseorangan baik yang puas ataupun tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi dan yang menilai baik atau pun buruk kinerja Presiden yang berlatar belakang partai apapun, semuanya mendukung calon independen. Demikian juga dari latar belakang pendidikan responden, semuanya mendukung calon independen untuk Presiden walaupun apabila dilihat pendidikan responden maka semakin tinggi pendidikannya semakin menginginkan calon independen;
- Oleh karena itu, konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan Presiden harus ditafsirkan sesuai dengan aspirasi rakyat agar konstitusi menjadi hidup, dekat dengan hati rakyat sehingga menjadi semakin demokratis.

2. Rocky Gerung, S.S. (Ahli Filsafat dan Politik)

- Bahwa hasil survei yang dilakukan oleh LSI menunjukkan *contra logic* dari Undang-Undang Pemilu, yaitu ada surplus kekuasaan pada partai politik tetapi ada defisit legitimasi di masyarakat tentang partai politik. Adapun dalil Pemerintah yang mengatakan apabila terhalang oleh adanya ketentuan pencalonan Presiden harus melalui partai politik maka dirikanlah partai politik baru, adalah dalil yang sangat tidak logis sebab justru berarti mengundang orang untuk memperbanyak delegitimator di dalam proses politik. Jadi sebetulnya Undang-Undang Pemilu telah mengurung kemuliaan prinsip *citizenship* dan seolah-olah memaksa semua orang menjadi anggota partai politik. Dengan kata lain, warga negara oleh Undang-Undang tersebut didiskriminasi menjadi warga negara yang berpartai politik dan warga

negara yang tidak berpartai politik. Itu sama saja dengan perlakuan diskriminatif, dalam hal status sosial. Padahal konstitusi meletakkan warga negara dalam kedudukan sebagai primer atau imperatif sementara partai kedudukannya instrumental atau dipergunakan oleh warga negara;

- Sebetulnya pasal tentang hak partai politik memonopoli pencalonan Presiden adalah *copy paste*, di-*paste* dari Undang-Undang Dasar. Padahal Undang-Undang Dasar tidak menganut hierarki semacam itu, seolah-olah ada hierarki bahwa setelah prinsip warga negara ada prinsip keanggotaan pada partai politik. Undang-Undang dibuat sedemikian rupa untuk mengatakan bahwa prinsip yang mengatakan bahwa prinsip yang dipakai adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai politik. Oleh karena itu, prinsip yang paling penting adalah Undang-Undang Pemilu seharusnya memagari warga negara agar supaya dapat tumbuh sebagai warga negara yang tidak didiskriminasi tetapi kenyataannya justru membatasi hak-hak warga negara.

3. Refli Harun, S.H., LL.M (Ahli HTN dan Pemilu)

- Ada empat pertanyaan, *pertama* apakah Undang-Undang Dasar 1945 membuka pintu bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan? *Kedua*, apakah Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang adanya Capres independen? *Ketiga*, apakah mengatur Capres independen dalam Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? *Keempat*, apakah aturan Undang-Undang yang menutup pintu bagi Capres independen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?
- Opini umum menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menutup pintu bagi Capres independen. Hal ini dikaitkan eksistensi dengan Pasal 6A ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “*pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum*”. Berdasarkan penafsiran *original history* atau *original intent* tidak dapat dipungkiri bahwa Pasal 6A ayat (2) dimaksudkan hanya Parpol atau gabungan Parpol yang dapat mengajukan Capres. Itu dapat dipahami karena perumusan Pasal 6A ayat (2) didominasi oleh partai politik yang tercermin dari keanggotaan MPR periode 1999-2004. Jadi wajar kalau kemudian *original intent* pada waktu itu memang aspirasinya adalah hanya partai politik dan gabungan partai politik

yang dapat mengajukan Capres independen. Tetapi dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *original intent* dikatakan bahwa “oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir UUD - *the sole judicial interpreter of the constitution* tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran originalisme dengan mendasarkan diri hanya kepada *original intent* perumusan pasal Undang-Undang Dasar 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu sistem dan atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan, Mahkamah Konstitusi harus memahami Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*state ide*) yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Putusan Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006)”;

- Jadi *original intent* tidaklah satu-satunya metode yang dipakai dalam praktik di Mahkamah Konstitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah dilanggar oleh pembuat Undang-Undang. *Pertama*, mengenai kewenangan konstitusional Parpol peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon ternyata sudah dibatasi oleh pembuat Undang-Undang bahwa hanya Parpol atau gabungan Parpol yang memperoleh lima belas persen kursi atau dua puluh persen suara yang berhak mengajukan Pasangan Calon, padahal *constitutional right* yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah *constitutional right* sehingga tentu tidak dapat dibatasi dalam prosedur dalam Undang-Undang. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 50 UU MK karena membatasi kewenangan atau *constitutional right* Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tidak boleh dibatasi dalam peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. *Kedua*, soal waktu pengajuan Pasangan Calon oleh Parpol atau gabungan Parpol yang ditegaskan harus diajukan sebelum pemilihan umum. Melalui penafsiran sistematis diketahui bahwa pemilihan umum itu

adalah sebuah kegiatan untuk memilih calon anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan DPRD. Oleh karena itu, menurut *textual interpretation* Pasal 6 ayat (2) seharusnya Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan sebelum Pemilu, baik itu Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden. Yang terjadi sekarang diajukan setelah Pemilu legislatif karena harus terlebih dahulu diketahui perolehan suara atau presentase pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Melalui metode penafsiran sistematis dapat dikatakan bahwa hak untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang memenuhi ketentuan tentang syarat atau *constitutional requirement* Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, tidak boleh ditambahkan lagi, hanya 3 syarat yang ada dalam UUD 1945. Prosedur tentang pengajuan Capres tidak boleh menghilangkan substansi hak yang sudah diatur di dalam konstitusi;

- Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kendati ada ketentuan dalam konstitusi tentang hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan dan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan Capres independen maka menyatakan Capres independen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentu lebih kecil resistensinya baik dari perspektif konstitusional maupun penerimaan masyarakat;
- Jadi sebenarnya dari *constitutional morality* tidak ada persoalan sebenarnya untuk menyatakan bahwa Capres independen tidak bertentangan. Dalam perspektif HAM Internasional juga tidak ada pertentangannya sama sekali bahkan ini adalah praktik lazim, yang dipraktikkan di negara-negara yang demokratis.

4. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. (Ahli HTN)

- Tafsir demokrasi sangat menarik setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa calon perorangan tidak bertentangan dengan demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberi kewenangan kepada partai politik untuk mengajukan Calon Presiden. Tetapi sebetulnya tidak hanya itu karena masih ada kekuasaan-kekuasaan rakyat. Jadi tafsir tentang demokrasi tidak hanya apa yang eksplisit muncul di dalam konstitusi tetapi juga apa yang

tidak muncul secara eksplisit dalam konstitusi. Contoh lain misalnya penyebutan Wakil Gubernur yang juga tidak disebut di dalam konstitusi. Bahkan Prof. Harun Al-Rasyid mengatakan bahwa Wakil gubernur itu barang “haram” tetapi itu ada. Oleh karena itu, jangan terlalu fokus hanya kepada apa yang tertera di dalam konstitusi;

- Kata demokrasi yang terkandung dalam anak kalimat kedaulatan berada di tangan rakyat, menunjukkan bahwa demokrasi yang diterapkan harus berdasar kepada hukum dasar. Itulah sebabnya sebuah putusan politik yang diambil melalui proses demokrasi baik dalam proses perundang-undangan maupun dalam proses Pemilu dapat dinilai keabsahannya oleh hukum. Oleh karena yang menilai hukum, maka kebenarannya bukan berdasarkan hitung-itungan kuantitas, putusan mayoritas rakyat banyak, kalau salah secara hukum dapat diputus dan dibatalkan oleh beberapa orang hakim saja. Prinsip demokrasi dalam penerapannya mengalami perubahan dari waktu ke waktu;
- Dalam praktik Pilkada tahun 1999 sebelum perubahan kedua tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur cara Pilkada melalui DPRD. Kemudian pada tahun 2000 muncul anak kalimat dipilih secara demokratis dalam kaitannya dengan Pilkada dalam Pasal 18 ayat (4). Pada tahun 2004 pasca perubahan kedua kata demokratis ditafsirkan melalui Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mekanisme Pilkada langsung oleh rakyat. Jadi muncullah Pilkada langsung, yang berarti membatalkan norma Pilkada melalui DPRD, dan dengan ketentuan Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik yang dapat kursi di DPRD. Selanjutnya pada tahun 2005, MK melalui Putusan Perkara Nomor 05 Tahun 2005 serta Nomor 72 dan 73 menafsirkan yang sesuai dengan arti demokratis adalah jika Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik baik yang dapat duduk di kursi DPRD atau tidak sepanjang memenuhi 15%. Jadi ini hal baru yang dikatakan demokratis menurut Mahkamah Konstitusi, yakni baik yang diusulkan oleh partai politik di kursi yang duduk di kursi DPRD maupun yang tidak ada di kursi DPRD. Tahun 2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5 Tahun 2007 menafsirkan demokratis adalah Pilkada yang harus dilakukan dengan cara pencalonan Pasangan Calon melalui jalur Parpol dan non Parpol atau calon perorangan;

- Pertanyaannya, bagaimana tafsir demokrasi dalam kaitannya dengan Pemilu Presiden terutama mengenai calon perorangan? Norma substansi dalam Pemilihan Presiden atau Wakil Presiden adalah yang disebut pada Pasal 6A ayat (1) yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sedangkan ayat (2) itu mengatur teknis cara atau proses *recruitment* Pasangan Calon. Ini salah satu kedaulatan rakyat yang ditulis di dalam konstitusi. Ayat (2) harus dikaitkan dengan penafsiran demokrasi yang telah diuraikan di atas mengenai calon perorangan, jadi tidak dapat mengartikan ayat (2) hanya sampai sebatas kepada teks kata-kata tetapi juga mengenai calon perorangan yang juga mengenai hakikat kedaulatan rakyat yang sebagian kecil hanya diberikan kepada penyelenggara negara yang disebut secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi rumusan tafsir Mahkamah Konstitusi tentang Pasangan Calon Pemilu eksekutif, demokrasi sama dengan calon Parpol dan calon non Parpol. Bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, calon perorangan bukan soal pilihan pembentuk Undang-Undang tetapi merupakan kewajiban konstitusional. Muatan materi ayat (2) Pasal 6A tidak menutup dibukanya peluang cara lain dalam *recruitment* Pasangan Calon melalui jalur non Parpol. Muatan materi ayat (2) ini dapat ditafsirkan tidak dimaksudkan membatasi Pasangan Calon hanya dari Parpol karena teksnya tidak ada kata “hanya”. Jadi itu kekuasaan sedikit yang diberikan kepada penyelenggara negara. Dalil yang mengatakan bahwa akan bertentangan dengan kepastian hukum apabila ada calon perorangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak seluruhnya benar karena Pasal 18 Undang-Undang Dasar juga tidak ada kata untuk Wakil Gubernur, dan seterusnya namun pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Pemda menafsirkan Pasal 18 itu dengan menambahkan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- Kedaulatan rakyat atau demokrasi dilaksanakan harus dalam bingkai hukum dasar. Demokrasi dalam Pemilu eksekutif yakni Pilkada dan Pemilu Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan dengan cara *recruitment* pasangan calon melalui jalur Parpol dan non Parpol. Pembatasan pengajuan Pasangan Calon hanya melalui Parpol tidak sesuai dengan tafsir demokrasi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir resmi Undang-Undang Dasar 1945.

5. Effendy Gazali, Ph.D (Ahli Komunikasi dan Politik)

- Apa yang terjadi sekarang jangan menyebabkan terjadinya KKP yaitu (Kerugian Konstitusional Potensial) dari warga negara lainnya. *Pertama*, arah sistem komunikasi politik sudah tepat, salah satunya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUV/2007 yang membuka peluang calon perorangan dalam Pilkada. *Kedua*, ideologi sebagai kepentingan publik yang diklaim publik atau bagian daripada publik tidak akan pernah terbagi habis atau tidak akan pernah terakomodasi oleh partai politik-partai politik berapapun jumlahnya di negara manapun di dunia. Disinilah munculnya kerugian konstitusional potensial, di mana seseorang yang akan membawa ideologi tertentu atau kepentingan tertentu tidak akan pernah menemukannya dalam semua partai politik yang ada, demikian pula ketika dia memilih. Jadi ini bukan cuma hak memilih tetapi hak dipilih, keduanya memiliki implikasi kerugian konstitusional yang potensial. *Ketiga*, bahwa Pasal 6A ayat (2) pasti sejalan atau harus dibaca sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. *Keempat*, aras atau tingkat empirik keterbatasan eksplorasi demokrasi jangan sampai membuat menjadi paranoid bahwa Calon Presiden perorangan tidak dikenal karena hanya terpaku pada calon-calon dari partai utama. Calon Presiden perorangan dalam ilmu komunikasi politik adalah vaksin atau antibody yang tetap diperlukan walaupun anda tidak suka karena justru cinta pada tubuh yang ingin selalu fit. Terakhir, mengapa dalam Pilkada boleh ada calon perseorangan sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam Pemilu Presiden tidak boleh? Jangan sampai jawabannya terjerumus ke dalam jenis jawaban yang tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 karena seakan-akan dikatakan bahwa bahwa daerah nomor dua atau nomor tiga dan dan jauh lebih penting Pemilihan Presiden.

6. Drs. Andrinof Chaniago, M.Si (Ahli Ilmu Politik dan Kebijakan)

- Isi pokok dari konstitusi sebuah negara adalah pernyataan tentang tujuan atau cara-cara bersama masyarakat di negara tersebut dan kedua tentang beberapa cara dan norma mendasar untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Jika kembali kepada tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, wujud dari tujuan itu tiada lain adalah sejauh mana negara mampu menyediakan barang-barang

dan jasa publik terbaik sebanyak mungkin dan seluas mungkin menjangkau masyarakat. Namun karena barang dan jasa publik juga mempunyai sifat kelangkaan dan keterbatasan, sementara kelangkaan dan keterbatasan itu sendiri tidak dapat ditutupi dengan sistem, cara dan alat untuk menyediakan barang privat, satu-satunya cara untuk mengatasi keterbatasan jumlah dengan kemampuan barang dan jasa publik itu kepada masyarakat banyak adalah dengan memberikan proses atau cara atau alat yang berkualitas untuk merencanakan, menetapkan, mengeksekusi dan mengendalikan penyediaan barang dan jasa publik. Cara itu tidak lain adalah menciptakan demokrasi yang berkualitas, bukan demokrasi yang yuridis formalistis atau demokrasi procedural. Melihat sistem yang berlaku saat ini dan kecenderungan perilaku elit politik dalam mendapatkan dan mempertahankan kedudukan politik yang dapat mengabaikan aspirasi sebagian masyarakat dan melihat adanya peluang untuk memperbaiki kualitas demokrasi itu dengan cara membuka jalur perseorangan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian nantinya akan memperbaiki kualitas demokrasi dan akan menghilangkan peluang-peluang terjadinya distorsi dan manipulasi suara rakyat oleh segelintir elit pada sistem yang berlaku saat ini.

7. Yudi Latif, Ph.D (Ahli Ilmu Politik)

- Perundang-undangan yang memberikan hak eksklusif kepada partai politik untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden mengalami kesesatan logika berlipat-lipat karena sesat menurut logika kekuasaan, logika kedaulatan, logika demokrasi dan juga logika konstitusional. Menurut logika kekuasaan, kepala negara dalam sistem presidensialisme bukan perpanjangan dari parlemen, yang juga berarti bukan perpanjangan dari partai politik. Oleh karena itu, partai politik sama sekali tidak punya hak monopoli untuk mengajukan Presiden sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang membawa konsekuensi partai politik kehilangan hak eksklusifnya. Di Amerika hal ini dimungkinkan oleh *non partisan party*, karena sebenarnya partai itu bisa yang partisan seperti Partai Demokrat atau Republik tetapi non partisan seperti *third party* atau independen. Representasi politik tidak hanya diwakili oleh partai politik, buktinya masih ada DPD. Jadi partai politik tidak menghabisi representasi rakyat untuk

mengartikulasikan hak-hak politiknya karena masih ada DPD. Pertanyaannya, mengapa Undang-Undang hanya membolehkan kepada partai politik sebagai representasi yang boleh mengajukan presiden, sementara DPD tidak boleh padahal juga sebagai representasi yang absah. Atas dasar itu hak untuk mengajukan Presiden harus terbuka bagi *party* lain. *Party* dalam definisi Max Weber bukan seperti partai politik, tetapi *party* dalam arti kolektivitas, setiap kolektivitas yang dimaksudkan untuk mempengaruhi *colective action* atau merupakan posisi-posisi kekuasaan itu bisa dipandang sebagai *party*. Dalam kenyataannya *colective action* itu dapat dalam bentuk partai politik, dapat dalam bentuk *pressure group*, *interest group*, dapat juga dalam bentuk *social movement*. Semuanya punya kemungkinan untuk mengusung Presidennya sendiri;

- Menurut logika kedaulatan, konstitusi mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, jadi posisi hak rakyat berdaulat tidak dapat diwakilkan, artinya tidak dapat sepenuhnya dapat dimonopoli oleh satu lembaga representasi. *Kedua*, *nation* dalam sistem demokrasi Republik adalah *nation of citizen*. Jadi *nation* dari pada individu ini sebagai *legal subject* bukan *nation of political party*, bukan *nation of religious community*, bukan *nation of the table group*, bukan *nation* dalam representasi kelompok, tapi *nation of citizen*, sebagai individu, sebagai *legal right*. Oleh karena itu, dalam artikulasi *nation* sebagai individual *citizen* ini tidak dapat dihabisi sepenuhnya oleh partai politik. Survei menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara individual *citizen* dengan pemimpinnya bukan dengan partai politik. Hal ini berbeda dengan logika Pemilu legislatif;
- Menurut logika demokrasi maka setiap demokrasi yang sehat harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat. Kenyataan bahwa, pertama demokrasi kalau ingin mengikuti perkembangan masyarakat selalu ada fluktuasi, ada kalanya orang percaya pada partai, ada kalanya tidak percaya pada partai. Sekarang di muka bumi kepercayaan orang terhadap partai mulai merosot dan semakin menggelembungnya jumlah independen. Oleh karena itu, demokrasi harus selalu menyediakan seperti sistem yang lain seperti *safety veill*/jalur pengaman/jaket pengamat/*emergency exit*. Kalau partai tidak dapat dipercaya dan orang tidak mau memilih Presiden atas pilihan partai politik, apakah dengan begitu berarti demokrasi harus bangkrut. Oleh karena itu,

harus ada *emergency exit*. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi yang baik seperti di Amerika ada *emergency exit* dengan dimungkinkan pada orang independen untuk dapat diusung sebagai Presiden. Logika untuk mencalonkan independen sama sekali bukan untuk membunuh partai politik, tetapi justru dalam rangka menyehatkan partai politik;

- Menurut logika konstitusional, seluruh pasal-pasal konstitusi tidak ada yang memblokir kemungkinan calon independen. Kata diusulkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu rujukan formal dalam berbahasa, kata usul itu anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Itu hanya usulan yang dapat dipertimbangkan, dapat ditolak atau diterima. Mengusulkan, apa itu mengusulkan, mengajukan usul mengajukan, mengemukakan sesuatu supaya dipertimbangkan. Dalam pasal ini sama sekali tidak ada kata *warding* apapun yang mengharuskan, misalnya katanya tidak seperti ini "calon Presiden harus melalui persetujuan partai politik", misalnya tidak ada. Di sini justru memberi kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan, untuk sesuatu yang dapat diterima oleh argumen karena berkeinginan, tentu bukan hanya ingin menguasai parlemen, ingin juga menguasai Presiden, wajar diberi hak untuk mengusulkan. Tetapi kalau mengusulkan itu dapat diterima atau tidak diterima, pertanyaannya siapa yang mempunyai otoritas tersebut? Jelas KPU. Dan untuk kasus ini yang diusulkan itu diterima atau tidak diterima oleh KPU itu sudah bertubi-tubi. Dulu partai mengajukan misalnya Abdurrahman Wahid, diusulkan, tetapi kemudian KPU menolaknya, kasus ini pun partai boleh mengajukan tetapi nanti otoritas utamanya adalah KPU. Jadi dalam hal ini juga sebenarnya partai boleh dan adalah suatu kebodohan kalau partai tidak punya hak untuk mengusulkan tetapi ini sama sekali karena sifatnya mengusulkan, berarti hanya untuk dipertimbangkan otoritas di bidang rezim Pemilu, yaitu KPU. Dengan demikian, sama sekali tidak memblokir hak-hak independen untuk dapat dicalonkan dalam Pemilu Presiden.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2009 Pemerintah yang diwakili oleh Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D., Staf Khusus Presiden, memberikan keterangan secara lisan dan tertulis, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan Lisan Pemerintah

- Bahwa norma di dalam Konstitusi memang sudah sangat jelas dan semestinya tidak ada *dispute*. interpretasi norma Konstitusi dalam Pasal 6A ayat (1) sudah sangat eksplisit, terang benderang mengatakan, tiket untuk menjadi Calon Presiden memang melalui pintu partai politik atau gabungan partai politik. Tentu saja kalau ada argumentasi yang mengatakan dalam pemilihan kepala daerah ada calon kepala daerah perseorangan, Pemerintah juga berargumentasi bahwa hal tersebut tidaklah sama, karena memang norma Konstitusi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah sangat terbuka, *open*, hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi karena pengaturan tentang pencalonan oleh partai politik diletakkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
- Selanjutnya, persyaratan partai politik dan tidak membuka ruang calon perseorangan sebenarnya konsisten dengan upaya membangun sistem presidential ke depan yang lebih efektif dengan membuka jalur jembatan penghubung antara legislatif dan eksekutif melalui pencalonan partai politik maka ada kesempatan *design* kita dimana rakyat kemudian dapat melakukan misalnya pilihan-pilihan *straight ticket* atau *split ticket*. *Straight ticket* dia memilih Calon Presiden yang sama dengan partai politik yang didukungnya yang memilih Capres yang bersangkutan. Di Amerika Serikat tidak jarang ada *split ticket*, memang sengaja pemilih memilih partai tertentu di kongres yang tidak sama dengan Calon Presidennya. Ini pilihan-pilihan ke depan yang memungkinkan *design* pemerintahan kita akan lebih efektif kalau dilaksanakan secara konsisten;
- Bahwa pembatasan bagi Calon Presiden perseorangan dimungkinkan dengan undang-undang dan norma tentang Calon Presiden ada di pasal tentang Calon Presiden, tidak dapat kemudian dianggap Konstitusi saling bertentangan dengan Pasal 28 dan kemudian dimaknai pencalonan oleh partai politik membatasi perlindungan hak asasi manusia;

Keterangan Tertulis Pemerintah

I. POKOK PERMOHONAN

- 1) Merujuk kepada permohonan para Pemohon, pada intinya para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan

berlakunya ketentuan tersebut di atas, karena menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap telah menyimpang dan melampaui maksud sebagaimana dijamin oleh konstitusi, telah memberikan perlakuan yang diskriminatif karena hanya memberikan hak eksklusif kepada partai politik. Di sisi lain ketentuan *a quo* juga dianggap telah menutup hak-hak warga negara yang tidak menggunakan partai politik sebagai saluran aspirasi untuk mewujudkan kehidupan demokrasi;

- 2) Bahwa menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap telah menutup hak dan peluang atau hak-hak warga negara untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta menutup hak warga negara untuk dapat menentukan pilihannya terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan atau independen (tanpa melalui jalur partai politik);
- 3) Selain itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* juga dianggap telah menutup hak-hak para Pemohon (khususnya Pemohon II dan Pemohon III) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dengan secara sadar ingin menggunakan hak pilihnya terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berasal/ diusung oleh partai politik, yaitu calon yang dipercaya oleh rakyat dan bukan calon yang sekedar dipercaya oleh partai politik;
- 4) Singkatnya ketentuan *a quo* menurut para Pemohon telah menghilangkan makna persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta adanya jaminan perlakuan yang bersifat non diskriminatif, dan karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libel*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, karena hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap Pemohon I, yang menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Pertanyaannya menurut Pemerintah adalah, apakah Pemohon I merasa terganggu, terhalang-halangi atau setidaknya terkurangi hak-haknya dalam memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan?; apakah terdapat kendala/hambatan bagi Pemohon I untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil?; dan apakah Pemohon I merasa terdiskriminasi untuk memperoleh hak-hak tersebut di atas?.

Menurut Pemerintah Pemohon I tidak dalam posisi/keadaan yang terhalang-halangi, berkurang maupun terganggu hak-haknya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan, juga Pemohon I tidak dalam keadaan yang menerima perlakuan yang berbeda di dalam hukum, karena pada kenyataannya Pemohon I dapat melakukan aktivitas apa saja, termasuk aktifitas dalam rangka ikut berperan serta (berpartisipasi) dalam pemerintahan melalui berbagai bidang yang tersedia, baik yang bersifat formal maupun informal. Bukankah setiap orang agar dapat ikut berperan serta dalam pemerintahan tidak mesti/tidak harus menjadi pejabat formal, seperti menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Lebih lanjut menurut Pemerintah, jika Pemohon I merasa tidak puas, tidak cocok, tidak srek, tidak setuju dengan keberadaan partai politik peserta Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena dianggap tidak kredibel, tidak mewakili kepentingan sebagian masyarakat (termasuk Pemohon I), maka Pemohon I dapat membentuk/mendirikan partai politik yang dianggap sesuai dengan keinginan dan harapan Pemohon I maupun pihak-pihak lain, sehingga partai politik yang dibentuk oleh Pemohon I tersebut dapat mengusung Pemohon I menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Atau Pemohon I dapat menggunakan hak politiknya, dengan cara mengikuti penjurangan calon (konvensi) Presiden atau Wakil Presiden secara perorangan melalui partai politik tertentu;

2. Terhadap Pemohon II dan Pemohon III, yang menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya, yaitu melalui memilih calon pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dan bukan sekedar dipercaya oleh partai politik, singkatnya Pemohon II dan Pemohon III ingin menggunakan hak pilihnya menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari calon perseorangan (*independen*);

Menurut Pemerintah, Jika Pemohon II dan Pemohon III memilih untuk tidak menggunakan hak-haknya untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dengan cara ingin menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan

Calon yang tidak berasal dari partai politik (kepada calon perseorangan, independen), hal ini merupakan pilihan yang bersifat tanpa paksaan dan sukarela, dengan perkataan lain jika Pemohon II dan Pemohon III tidak menggunakan hak pilihnya sekalipun, maka hal tersebut merupakan pilihan yang secara sadar diambil sebagai pilihan terbaik, karena hak untuk tidak memilih siapapun/apapun (golput) juga merupakan hak asasi setiap orang untuk menggunakannya;

Keadaan yang demikian, menurut Pemerintah sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan jika Pemohon II dan Pemohon III mendalilkan hak-haknya telah tertutup, terganggu, terhalang-halangi dan berkurang atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Kecuali jika Undang-Undang *a quo* mengakibatkan atau menimbulkan suatu keadaan Pemohon II dan Pemohon III menjadi kehilangan hak-haknya;

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang terjadi atas berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [*vide* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi];

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (4): *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan”*;

Pasal 8: *“Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”*;

Pasal 9: *“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”*;

Pasal 13 ayat (1): *“Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”*;

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

Pasal 28D ayat (3): *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;

Pasal 28I ayat (2): “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan (*vide* lampiran C.1. 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
 - b. bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (*vide* lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
 - c. bahwa pengertian atau apa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dari mulai siapa Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; syarat-syarat Pasangan Calon; mekanisme pencalonan pasangan calon; tata cara kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon; mekanisme pemungutan suara untuk memilih Pasangan Calon

sampai pada penetapan Pasangan Calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang *a quo*, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, justru ketentuan *a quo* telah memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang untuk selanjutnya disebut Pasangan Calon, juga siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Pasangan Calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Sehingga menurut hemat Pemerintah ketentuan *a quo*, sama sekali tidak berkaitan dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);

Lebih lanjut menurut hemat Pemerintah, jikalau pun keberatan/anggapan para Pemohon itu dianggap benar adanya dan permohonan pengujian undang-undang *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan kerancuan (*ambigu*) dan ketidakjelasan dalam memahami Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jika demikian halnya menurut Pemerintah dapat mengganggu proses dan pelaksanaan serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

Berdasarkan uraian pejelasan tersebut di atas, maka menurut Pemerintah ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

2. Terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan alasan, argumentasi dan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hanya memberikan hak-hak eksklusif kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan karenanya pula dianggap telah mengurangi dan menghalang-halangi hak-hak para Pemohon untuk memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan (*independen*), karena hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas bahwa "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Semestinya rumusan norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak ada *dispute*. Sedemikian kontitusi kita tidak mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen. Oleh karena itu Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan tetapi justru sejalan dan konsisten dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa secara umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*";

Bahwa secara khusus, pengaturan tentang partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi,

bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan);

Dengan demikian, ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah sejalan dengan amanat konstitusi, sekaligus melaksanakan amanat tersebut secara konsisten;

- c. bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan alasan/argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang pencalonannya diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan **calon perseorangan** (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007) dapat dipersamakan, *ber-simbiosis mutualistis* dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, karena menurut Pemerintah diantara keduanya memiliki beberapa perbedaan-perbedaan pengaturannya, yaitu sebagai berikut:
- 1) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara (*vide* Pasal 4 s.d Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945), dan sebagai pengaturan operasionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Sedangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas perbantuan (*vide* Pasal 18 s.d 18B Undang-Undang Dasar 1945), dan sebagai pengaturan operasionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Terhadap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dapat disampaikan bahwa penjelasan Pemerintah terhadap ketentuan *a quo*, merujuk pada keterangan tertulis Pemerintah atas permohonan dengan register perkara

Nomor 51/PUU-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008; Nomor 52/PUU-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 dan Nomor 59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Desember 2008;

4. Selain hal-hal tersebut di atas, jika para Pemohon berkeinginan agar calon perseorangan (*indepeden*) dapat ikut serta dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, selain yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka semestinya para Pemohon dapat menyalurkan aspirasinya, mengusulkannya melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar dilakukan perubahan (*amandemen*) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*";
6. Juga menurut Pemerintah, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, **kecuali** jika ketentuan *a quo* memberikan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*;

Selebihnya Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, justru

ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan karenanya ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, dan karenanya pula tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah mengajukan empat orang ahli, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Januari 2008, sebagai berikut:

Keterangan Ahli dari Pemerintah

1. Ahli Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

- Mengenai calon perseorangan, ahli berpendapat bahwa mengacu pada Sila Keempat Pancasila, seharusnya calon-calon perseorangan itu dihapus karena bersifat individualistik dan tidak bersifat kolektifis sebagaimana dituntut sila ke-4 yang menginginkan adanya demokrasi perwakilan. Calon perseorangan bukan merupakan objek permohonan konstitusi di MK tetapi mungkin dapat dibicarakan sebagai wacana untuk terjadinya perubahan ke-5 UUD 1945;
- Pada dasarnya hukum atau Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini merupakan produk dari politik fraksi-fraksi atau partai-partai untuk bicara pada kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika sudah menjadi Undang-Undang maka fraksi atau Parpol atau kepentingan-kepentingan itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya;

2. Ahli Dr. Kacung Marijan

- Gabungan partai yang mengusung Pasangan Calon Presiden itu adalah pengembangan dari demokrasi konsensus untuk membangun sistem pemerintahan yang stabil di Indonesia, karena Indonesia bukan penganut sistem dua partai, melainkan sistem multipartai. Oleh karenanya, bangunan demokrasi konsensus itu tak pelak menjadi rujukan juga di dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil;
- Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial. Mengutip Juan Lien, ahli menyatakan sistem presidensial tidak kompatibel dengan pemerintahan yang stabil karena Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya, sama-sama menganggap dirinya mempunyai hak otoritas dari rakyat. Hal ini memungkinkan konflik antara Presiden dan DPR. Memang di dalam konstitusi sudah diatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban DPR dan Presiden, namun DPR bergerak bukan sebatas pada apa yang tercatat di dalam Undang-Undang dan konstitusi, tetapi juga berdasarkan *interest*, kepentingan. Untuk itu besar-kecilnya dukungan di DPR, mempunyai implikasi sangat besar pada efektivitas implementasi kebijakan yang diambil Pemerintah, dalam hal ini Presiden.

3. Ahli Cecep Effendi, Ph.D.

- Sistem multi partai, dalam sistem presidensial yang dikenal di Indonesia dewasa ini menimbulkan persoalan hubungan antar presiden dengan lembaga legislatif. Presiden tidak harus setiap waktu memerlukan dukungan legislatif untuk mengatakan kebijakan-kebijakannya. Namun hampir pasti dukungan itu dibutuhkan ketika Presiden harus melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis. Semakin terfragmentasinya partai-partai Pemerintah sebagai konsekuensi dari sistem multipartai maka berpotensi muncul semakin kecilnya dukungan pada partai Pemerintah, dan ini berarti akan semakin sulit membangun dukungan Presiden di parlemen. Sistem multipartai, dalam sistem presidensial, akan memungkinkan terjadinya situasi di mana partai yang mendukung Presiden harus bersaing dengan partai-partai yang lain, dan oleh karena itu peluang bagi semakin kecilnya dukungan kepada partai Pemerintah akan terjadi;
- Akibatnya, kelangkaan dukungan legislatif dari partai Pemerintah di parlemen akan menyulitkan Presiden untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif, dan oleh karena itu akan melahirkan kondisi *an ungovernability*, yang berdampak buruk. Oleh karena itu, syarat 20% ambang batas tidak hanya mempersoalkan semata-mata masalah apakah persyaratan ini mengandung nilai-nilai demokratis atau tidak, atau masalah ini merupakan hambatan bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dari bangsa ini. Harus dipertimbangkan secara cermat apakah mungkin dibangun sebuah sistem presidensial yang efektif atau tidak, yang tidak didukung oleh komunikasi yang baik dan dukungan yang kuat dari parlemen;

4. Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

- Norma Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 sudah memuat secara lengkap siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan mengusulkan Presiden. Subjek hukumnya adalah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik, sebelum Pemilu. Delegasinya adalah tata cara pemilihan Presiden diatur dalam Undang-Undang;
- Mengenai *legal standing*, ahli sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-III/2004 yang menyatakan bahwa pengusulan Capres dan Cawapres itu merupakan hak konstitusional partai politik.

Sebenarnya dari sisi politik perundang-undangan ini dapat dipahami, karena domain penyusunan konstitusi itu berada di tangan lembaga-lembaga politik yang berada di Senayan melalui perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, diskusi tentang calon perseorangan sesungguhnya akan membuka ruang bagi amandemen UUD dan forum yang paling tepat untuk calon perseorangan adalah nanti dalam amandemen UUD, tidak melalui interpretasi UUD di Mahkamah Konstitusi;

- Kemudian, banyak ahli yang menyamakan antara konstruksi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tentang Pemilihan Presiden. Norma yang ada di dalamnya sungguh berbeda. Subjek dalam Pasal 18 ayat (4) adalah gubernur, bupati, dan walikota. Siapa yang mengusulkan, tidak dijelaskan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, di sanalah diberikan ruang-ruang bagi pilihan-pilihan kebijakan. Namun demikian, berbeda dengan Pasal 6A ayat (2), subjek hukum yang mengusulkan sudah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik;

[2.6] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 13 Januari 2009 telah memberikan keterangan secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, menguraikan sebagai berikut:

Keterangan Lisan Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Meskipun metode penafsiran terhadap Konstitusi sangat beragam, namun DPR tidak dapat keluar dari penafsiran bahwa hal tersebut sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian hanya partai politiklah sebagai sebuah institusi yang berhak mengajukan Pasangan Calon;

Sesungguhnya hal tersebut memang sejak awal didesain agar hanya partai politiklah yang berhak mengajukan Pasangan Calon karena ingin membangun sistem bahwa aspirasi orang per orang atau aspirasi masyarakat harus terinstitusionalisasikan, harus terlembagakan. Tidak bisa kemudian upaya mengagregasi atau memperjuangkan aspirasi dilakukan oleh semua orang secara

bebas. Hakikat dari keberadaan partai politik sebagai sebuah pranata institusi yang memang fungsinya adalah memperjuangkan aspirasi kumpulan orang-orang yang sepaham, seide. Dasar tersebut merupakan sistem yang ingin dibangun melalui pemilihan presiden secara langsung. Oleh karenanya tidak ada bias kepentingan partai politik ketika lahir Pasal 6A ayat (2), yang kemudian menjadi acuan dalam melahirkan norma yang ada dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8 maupun Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 karena memang pemahaman kita tentang hal itu sama sekali bukan kepentingan partai politik karena rumusan itu dibuat juga oleh berbagai ragam golongan masyarakat, ada fraksi utusan golongan, utusan daerah, TNI/Polri, dan lain sebagainya;

Bahwa DPR tentunya bersama Pemerintah ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memahami bahwa Pilkada sangat berbeda dengan Pilpres, sebab berkaitan dengan siapa calon yang dimungkinkan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan itu. Pilkada sesuai dengan ketentuan Konstitusi hanya diatur dalam Pasal 18 itupun tidak diatur secara langsung karena Pasal 18 ayat (4) jelas mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis yang kemudian atas putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan adanya calon independen. Namun pemilihan Presiden jelas eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan. Sehingga dilihat secara konstruksi memang sama sekali berbeda;

Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat

A. Ketentuan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) yang dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut “para Pemohon”) dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- **Pasal 1 ayat (4)** yang berbunyi:
 “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan”;
- **Pasal 8** yang berbunyi:
 “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”;
- **Pasal 9** yang berbunyi:
 “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;
- **Pasal 13 ayat (1)** yang berbunyi:
 “Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”;

B. Hak Konstitusional yang menurut para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon mendalilkan akibat adanya ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 telah melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan tanpa diskriminasi untuk menjadi atau memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen. Sebab pasal-pasal tersebut secara tegas menutup kemungkinan adanya calon perseorangan atau independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik;

- b. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menutup kemungkinan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen, telah melanggar hak-hak para Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2).

Adapun bunyi Pasal-pasal UUD 1945 ialah:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar";

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya";

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang memungkinkan terjadinya segala sesuatu yang bersifat diskriminatif itu";

C. Keterangan DPR RI

Bahwa terhadap dalil–dalil para Pemohon *a quo*, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan mengenai kedudukannya masing-masing sebagai berikut:

- Pemohon I: Fadjoel Rachman, selaku perseorangan WNI yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden;
- Pemohon II: Mariana, selaku perseorangan WNI yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bukan dari partai politik;
- Pemohon III: Bob Febrian, selaku perseorangan WNI yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bukan dari partai politik;

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat

(1) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Hak konstitusional yang dimaksudkan oleh para Pemohon secara garis besarnya meliputi: (a) perlakuan diskriminatif yang dialami Pemohon selaku warga negara, (b) hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, (c) hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum secara adil. Oleh karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Siapakah yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Apakah Pemohon I sebagai perseorangan yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden Independen, Pemohon II dan Pemohon III sebagai perseorangan itu sendiri atau seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih dan memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ..?. Karena Pemohon I, II dan III (para Pemohon) tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusional apa yang secara nyata-nyata terjadi dan ditimbulkan atas keberlakuan Undang-Undang *a quo*;

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, DPR RI berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden *a quo* Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1);

Dalam hal ini, terhadap dalil-dalil para Pemohon *a quo*, DPR RI tidak sependapat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden);

2. Bahwa perlu dicermati dan difahami oleh Pemohon, bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Karena itu secara konstitusional yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam hal pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Parpol atau gabungan Parpol. Sehingga dalam konteks dan konten permohonan *a quo* sudah tepat dan berdasar DPR berpendapat Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan *legal standing* dengan demikian Pemohon *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa perlu juga difahami oleh para Pemohon, berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit hanya mengamanatkan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden disyaratkan harus diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol. Dengan demikian secara konstitusional jelas tidak diatur Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari calon perseorangan atau calon independen di luar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Parpol atau gabungan Parpol;
4. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur dalam UUD 1945, maka secara konstitusional ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejalan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut. Sehingga Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak dapat dikaitkan dan dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena substansi perkara yang dipersoalkan Pemohon *a quo* bukan persoalan konstitusionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, melainkan kehendak daripada para Pemohon yang hendak mencalonkan diri dan/atau memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden dari calon

perseorangan atau calon independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan Parpol atau gabungan Parpol;

5. Bahwa suatu ketentuan dianggap diskriminatif jika memenuhi batasan pengertian diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Diskriminasi" adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada Pembedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) tidak dapat dikategorikan termasuk dalam perlakuan yang diskriminatif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, karena tidak membeda-bedakan pemberlakuannya terhadap manusia berdasarkan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik;
7. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* yang dianggap diskriminatif oleh para Pemohon, menurut hemat kami adalah tidak tepat, karena ketentuan pasal-pasal tersebut justru memberikan ruang gerak yang cukup luas, aspiratif, dan akomodatif dengan memberikan peluang kepada siapapun untuk dapat mencalonkan diri menjadi Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memenuhi mekanisme prosedur yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa seorang bakal Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan yang berlaku terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi serta selain itu tentunya akan dilakukan seleksi yang ketat oleh partai politik peserta pemilihan umum tempat dimana bakal Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut akan

maju. Seleksi bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah merupakan kewenangan penuh dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mekanisme internal partai politik tersebut;

9. Bahwa yang semestinya dilakukan oleh Pemohon I ataupun Pemohon II dan III adalah menunggu sampai ketentuan persyaratan mengenai Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden (perseorangan/independen) sudah ada, karena tidaklah mungkin seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden jika belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perihal tersebut. Di samping itu atau disisi lain Pemohon tidak dalam posisi sebagai Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah terdaftar dan ditolak permohonannya oleh Panitia Pendaftaran Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden (Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum/KPU);
10. Bahwa menurut hemat kami adanya persyaratan bagi Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tercantum dalam ketentuan *a quo*, adalah menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat), termasuk ketentuan mengenai Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden (*incasu* independen/perseorangan), dan karenanya tidak terkait sama sekali terhadap kedudukan dan kepentingan para Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga menurut hemat kami pula dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon bahwa telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial;
11. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Karena ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai persyaratan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol atau gabungan Parpol. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo* berlaku untuk semua Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol. Oleh karena itu ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak ada kaitannya dengan hak konstitusionalitas para Pemohon;

12. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak terdapat hak konstitusional para Pemohon *a quo* dalam UUD 1945, sudah jelas tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, oleh karena antara substansi perkara yang dipersoalkan para Pemohon selaku perseorangan dalam permohonan *a quo*, secara konstitusional tidak ada relevansinya dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

DPR RI berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami para Pemohon *a quo* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 terdahulu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon Ditolak (*void*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR RI mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut.

- 2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yakni bahwa “Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menutup kemungkinan Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dari calon perseorangan atau independen, telah melanggar hak-hak para Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (2)”;

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat/memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ini”. Atas dasar ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini, maka dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan rakyat untuk pemilu preiden dan wakil presiden diselenggarakan berdasarkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yaitu mengenai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden disyaratkan hanya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Berdasarkan UUD 1945 ini juga sesuai Pasal 6A ayat (5) untuk tata cara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah konstitusional, sebab sudah sesuai dan sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa perlu difahami oleh para Pemohon, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari calon perseorangan atau calon independen sebagaimana dikehendaki oleh para Pemohon tidak diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, substansi permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat

dipertentangkan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

4. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bukan merupakan persoalan konstusionalitas suatu Undang-Undang, maka jelas tidak ada atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstusional sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon;
5. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dianggap telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan dianggap telah memberikan perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menurut hemat kami kewajiban untuk menghormati, memberikan perlindungan, dan memberikan jaminan atas pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap setiap orang tersebut bersifat universal yang berlaku terhadap siapapun, termasuk diri para Pemohon itu sendiri;
6. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menurut hemat kami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) juga Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain diatur dengan Undang-Undang juga pembatasan tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang (termasuk diri para Pemohon itu sendiri), di samping itu pengaturan atau pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum lain yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2009, pada pokoknya tetap pada dalil permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2009, pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstiusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut

UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3. 7] Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa:

- Pemohon I (M. Fadjroel Rachman) yang merupakan warga negara yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia, yang memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan di dalam hukum [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], dan jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], yang merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945];
- Pemohon II (Mariana) dan Pemohon III (Bob Febrian) adalah perorangan warga negara Indonesia yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya, dan hendak menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipercaya oleh rakyat dan bukan sekadar dipercaya oleh partai politik, dan Pemohon yang bukan anggota partai politik dan tidak mendukung partai politik apapun, dan tidak pernah memberi mandat kepada partai politik untuk menyediakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih;

Bahwa akan tetapi hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut, yaitu hak untuk memilih Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang dipercayainya dan hak untuk turut serta dalam Pemerintahan dengan menjadi Pasangan Calon Presiden dalam pemilihan umum, telah terlanggar dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (2) UU 42/2008, yang menutup kemungkinan adanya calon perseorangan atau independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik;

- Bahwa kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan dalam paragraf [3.6] di atas, baik mengenai kualifikasi sebagai perorangan maupun syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, menurut Mahkamah telah dipenuhi, sehingga meskipun masih akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, secara *prima facie*

para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. UUD 1945 tidak melarang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen, dan ketentuan Pasal 6A ayat (2) bukan penghalang bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen. Pasal 6A ayat (2) tersebut tidak memberikan hak eksklusif kepada partai politik sebagai satu-satunya saluran aspirasi warga negara di dalam demokrasi yang kemudian menjadi hak eksklusif partai untuk mengusulkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (2) merupakan preferensi bagi proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga karena namanya preferensi, maka pilihan atau kemungkinan lain di luar preferensi tersebut masih terbuka;
2. Para Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945; sebagai warga negara Indonesia para Pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk dalam Pemilu. Pelaksanaan hak ini dijamin oleh UUD 1945 dalam bentuk pengakuan, jaminan atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta jaminan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. (*vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2)). Segala pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam hal Pemilu ini dilakukan dalam kerangka perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];

3. Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang melarang adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau perseorangan, dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang keberadaan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen atau perseorangan, dan setiap warga negara berhak memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi;
4. Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. bahwa seseorang yang memiliki dukungan yang cukup secara langsung dari masyarakat, namun tidak disukai atau tidak mau tunduk pada kemauan dan kepentingan pengurus partai politik, maka peluang orang tersebut menjadi tertutup. Bagi sebuah demokrasi dengan sistem presidensial, Calon Presiden yang dihasilkan dari sistem seperti ini akhirnya akan tunduk pada kemauan partai politik yang mendukungnya, bukannya tunduk pada rakyat yang memilihnya, sehingga dengan model seperti ini esensi kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden menjadi hilang digantikan oleh kedaulatan partai politik, Pemohon II dan Pemohon III dipaksa harus memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah melalui seleksi internal partai politik atau melalui kesepakatan petinggi partai-partai politik, dimana ukuran yang dipergunakan untuk menyaring dan menseleksi warga negara terbaik yang akan menjadi pemimpin adalah kepentingan dan kemauan partai politik;
 - b. bahwa muatan dalam ketentuan UU 42/2008 *a quo*, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang mengandung prinsip demokrasi, dimana rakyat ditegaskan sebagai pemilik kedaulatan dan bukan milik partai politik ataupun golongan atau kelompok tertentu. Esensi dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan pemilihan secara langsung yang ditetapkan pasca amandemen UUD 1945 merupakan usaha untuk menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat;
 - c. bahwa tata cara pengusulan dan pendaftaran pasangan calon yang dilakukan partai politik menghalangi dan menutup hak konstitusional warga negara untuk memilih dan menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen dan langsung, tanpa melalui partai politik;

- d. Pasangan Calon tersebut juga hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sehingga pilihan rakyat atas Calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh dominasi partai-partai tertentu yang memperoleh suara kursi atau suara yang sangat besar, dan rakyat yang secara mandiri mendukung calon tertentu dengan dukungan yang sangat besar menjadi tidak berarti;
- e. bahwa adanya pengakuan konstitusional terhadap dimungkinkannya calon perseorangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 dengan memperkenankan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang didukung adanya bukti jajak pendapat yang menunjukkan bahwa rakyat sangat menyetujui adanya Calon Presiden/Wakil Presiden perseorangan atau independen, menyebabkan penafsiran terhadap UUD 1945 harus sejalan dengan pandangan masyarakat yang menghendaki dibukanya kesempatan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen, sehingga oleh karenanya meminta pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU 42/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil mereka, Para Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8), juga telah mengajukan ahli yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, tetapi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bima Arya, Ph.D

- Perdebatan tentang boleh-tidaknya Calon Presiden (Capres) independen, harus diletakkan dalam konteks peneguhan sistem presidensiil yang dianut Indonesia. Dalam sistem presidensiil, kepala negara mempunyai kedaulatan yang cukup atau sangat tinggi bahkan dijamin dapat melakukan prinsip *can do no wrong* dalam keadaan bahaya yang mengancam kedaulatan negara. Logika kekuatan Presiden seperti itu haruslah diimbangi dengan mekanisme Presiden

dipilih langsung oleh rakyat. Peran Presiden sebagai lembaga tertinggi dalam sistem presidensial mengidentifikasi bahwa kontrak sosial antara Presiden harus langsung dengan rakyat. Dominasi atau hegemoni partai politik dalam menentukan Capres mengingkari prinsip dasar sistem presidensiil karena membatasi pilihan, membatasi peluang, dan mengurangi pemahaman tentang kontrak politik antara Presiden dengan rakyatnya;

- Asumsi bahwa stabilitas pemerintahan perlu ditunjang dengan hadirnya mayoritas partai politik dari Pemerintah di parlemen, justru berpotensi mengganggu sistem *checks and balances*, karena meningkatkan kepentingan permanen di antara Presiden dan koalisi yang berorientasi mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan, serta saling melindungi kepentingan antara mayoritas legislatif dan eksekutif;
- Ahli sepakat dengan pendapat Denny Indrayana, bahwa kekurangan proses amandemen UUD 1945 adalah bahwa partai politik memegang monopoli dalam mengusulkan kandidat-kandidat Presiden. Hal itulah yang sebetulnya menutup kemungkinan Calon Presiden independen dan melemahkan ide pemilihan Presiden langsung. Penafsiran syarat pengajuan Capres melalui partai adalah diskriminasi, karena bukan merupakan syarat umum melainkan syarat khusus yang cenderung ke luar dari substansi permasalahan dan ke luar dari komitmen untuk meneguhkan sistem presidensiil;
- Kesimpulan ahli, *pertama*, tidak ada hubungan antara dukungan partai terhadap capres dengan stabilitas pemerintahan. *Kedua*, stabilitas Pemerintah dan pola relasi antara eksekutif-legislatif semestinya lebih ditentukan melalui konstruksi hak dan wewenang kedua lembaga tersebut. *Ketiga*, Capres independen adalah konsekuensi logis dari sistem presidensiil yang tidak bisa dihindarkan. *Keempat*, pembatasan pencalonan melalui partai adalah syarat khusus bukan syarat umum, karena itu merupakan bentuk diskriminasi.

2. Dr. Irmanputra Sidin, SH., MH.

- Konstitusi tidak boleh dijebak oleh zaman, konstitusi tidak bisa dikungkung oleh sejarah zaman. Berlandaskan pada kontekstualisasi, maka penafsiran *original intent* terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 terpaksa harus dimuseumkan dalam sebuah museum akademik yang bernama mata kuliah Sejarah Hukum;
- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, *the living constitution*, tidak bermaksud

menyatakan bahwa hanya Parpol peserta Pemilu yang dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden. Norma ini adalah norma perintah, tetapi, perintah tidak selamanya imperatif, perintah dapat juga bersifat afirmatif. Afirmatif dalam Pasal 6A ayat (2) ialah bahwa Pasangan Calon Presiden diusulkan oleh Partai Politik karena konstitusi mengakui bahwa Partai Politik adalah pranata mulia dan pilar utama dalam membangun konstitusional demokrasi, namun tidak berarti Partai Politik adalah satu-satunya pilar dalam membangun konstitusional demokrasi;

- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa tidak semua partai politik yang mengajukan Pasangan Calon Presiden, tetapi hanya Partai Politik peserta Pemilu yang dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden. Pasal *a quo* tidak dapat di-*a contrario*-kan untuk mengatakan bahwa yang tidak diusulkan oleh partai politik tidak dapat menjadi Calon Pasangan Presiden. Dalam salah satu pasal perubahan ketiga UUD 1945 juga disebutkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Ini juga norma afirmasi yang sifatnya negatif, yang kemudian tidak dapat di-*a contrario*-kan bahwa hanya Presiden yang tidak dapat membubarkan DPR;
- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukanlah halangan untuk menyatakan bahwa calon perseorangan itu dapat menjadi Pasangan Calon Presiden. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu terbuka bagi calon independen karena Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna pemilihan kata demokratis dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemilu Kepala Daerah itu dapat terbuka luas, yang dapat diartikan, misalnya, pasangan kepala daerah dipilih oleh DPRD;
- Ahli mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan calon perseorangan yang ketika itu menyatakan alasan adanya ketidakpastian hukum maka ketika di bawahnya membuka peluang calon perorangan, bagaimana dapat mempertanggungjawabkan bila tidak perlu ada Calon Presiden independen, padahal hal tersebut adalah keadaan yang sama, hanya yang satu pada *level* gubernur, bupati/walikota, dan yang satunya adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan;
- Pasal 28J UUD 1945 sering digunakan sebagai argumentasi Pemerintah untuk membatasi hak seseorang. Pasal 28J mempunyai makna mistis yang sering dilupakan. Pasal 28J adalah pasal pamungkas jikalau pelaksanaan sebuah hak konstitusional itu tidak menghormati pengakuan hak dan

kebebasan orang lain, dengan alasan agama, moralitas, ketertiban dan keamanan;

- Menurut ahli, tidak serta merta masuknya calon perorangan menimbulkan *chaos* sosial. Begitu pula tidak serta merta ketika hanya partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon Presiden, maka Pemilu itu aman;

3. Hari Wibowo

- Satu aspek paling penting dari demokrasi adalah semua aturan hukum, Undang-Undang, peraturan di bawahnya, bahkan Konstitusi sekalipun tidak boleh bertentangan dengan prinsip universal dan watak dasar hak asasi manusia yang dikenal sebagai *human rights*. Ada empat karakteristik dasar atau prinsip di dalam *human rights*. *Pertama*, prinsip yang universal yaitu bahwa seluruh hak, tanpa pengecualian, berlaku di manapun, dalam wilayah yurisdiksi apapun, tanpa diskriminasi apapun juga. *Kedua*, hak asasi bersifat tak terenggutkan yang melekat pada diri manusia secara alamiah. *Ketiga*, hak itu tidak terpisahkan. *Keempat*, antara satu hak dan hak yang lain akan saling tergantung;
- Melihat Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, ahli menyimpulkan bahwa pembatasan dan pengekangan yang dilakukan ada di dalam pasal-pasal ini, terutama yang menyangkut soal seseorang dapat dipilih menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hanya melalui partai politik. Artinya, di luar partai politik dia tidak boleh dan tidak dapat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden. persoalannya, apakah ada kepentingan yang diperlukan untuk membatasi seseorang menjadi Presiden hanya boleh melalui partai politik? Ini yang sebenarnya harus diuji. Ketika Fadjroel Rachman mencalonkan diri sebagai Presiden yang bukan dari partai politik, apakah itu mengganggu atau bahkan meniadakan hak-hak yang lain? Selain kebebasan dipilih, adakah hak asasi manusia lainnya yang diganggu dengan pencalonan di luar jalur partai politik itu? Apakah hak berorganisasi terganggu? Hal-hal inilah yang harus diperiksa baik-baik;
- Dalam konteks kepentingan nasional, yurisdiksi negara, kepentingan nasional apa yang dipertahankan sehingga perlu dibuat kebijakan bahwa Calon Presiden hanya diajukan melalui partai politik? Apakah ada ancaman terorisme sehingga hanya Calon Presiden melalui partai politik yang

diperkenankan? Apakah ada ancaman virus SARS yang dapat mengganggu kesehatan? Apakah ada ancaman moral?

- Kandungan dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, menurut ahli, tidak boleh bertentangan dengan atau tidak boleh mengekang dan membatasi hak-hak seorang warga negara untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mengapa demikian? Sama seperti alasan di atas, harus diperiksa baik-baik apakah ada hak atau kebebasan lain yang dilanggar? Ataupun ada kepentingan nasional, ketertiban umum, moral umum yang sangat diperlukan sehingga pengekangan dan pembatasan itu sah dan *legitimate*.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan keterangan para ahli yang telah didengar di bawah sumpah dalam perkara Nomor 23/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyangkut tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, Undang-Undang mana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU 42/2008, sebagai bukti untuk turut dipertimbangkan Mahkamah, keterangan ahli mana masing-masing telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saiful Mujani, Ph.D (Ahli Statistik dan Survey)

- Dalam dua kali survei yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008, pertanyaan yang diajukan kurang lebih sama yakni mengenai dukungan atau penolakan terhadap pencalonan Presiden secara independen atau secara perorangan dalam hal ini terkait dalam tiga indikator, yaitu *pertama*, dukungan atau penolakan atas ide bahwa setiap warga pada dasarnya dapat mencalonkan diri sebagai Presiden, setuju atau tidak setuju dengan ide tersebut? *Kedua*, dukungan atau penolakan atas pandangan bahwa pencalonan Presiden hanya oleh partai politik apakah menghalangi saluran bagi hak politik warga, setuju atau tidak dengan ide tersebut? *Ketiga*, dukungan atau penolakan atas pendapat agar Presiden dapat dicalonkan bukan hanya oleh partai politik tetapi juga oleh perorangan, setuju atau tidak dengan pertanyaan tersebut?
- Di dalam survei itu, sampel yang diambil sekitar 1.300 dan di masing-masing survei itu ada *error*-nya sekitar 3%. Survei yang dilakukan terakhir pada bulan Juni 2008 ditemukan, *pertama*, bahwa di atas 75% mengatakan setuju dengan

pendapat bahwa setiap warga punya hak untuk mencalonkan diri jadi Presiden, yang tidak setuju 12%. Ini konsisten dengan survei sebelumnya. *Kedua*, di atas 50% mengatakan setuju bahwa pencalonan oleh partai politik itu mengurangi atau membatasi hak politik warga negara. *Ketiga*, di atas 65% setuju pencalonan Presiden tidak harus hanya oleh partai politik tetapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat;

- Dari temuan di atas artinya masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan calon independen untuk Presiden. Hal tersebut disebabkan tingkat kepercayaan dalam hal pencalonan Presiden yang selama ini merupakan wewenang partai, paling rendah dibandingkan dengan lembaga lain, misalnya Ormas, LSM, atau media massa. Hasil survei juga menunjukkan bahwa pada umumnya warga mendukung Calon Presiden perseorangan baik yang puas ataupun tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi dan yang menilai baik ataupun buruk kinerja Presiden yang berlatar belakang partai apapun, semuanya mendukung calon independen. Demikian juga dari latar belakang pendidikan responden, semuanya mendukung calon independen untuk Presiden walaupun apabila dilihat pendidikan responden maka semakin tinggi pendidikannya semakin menginginkan calon independen;
- Oleh karena itu, konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan Presiden harus ditafsirkan sesuai dengan aspirasi rakyat agar konstitusi menjadi hidup, dekat dengan hati rakyat sehingga menjadi semakin demokratis.

2. Rocky Gerung, S.S. (Ahli Filsafat dan Politik)

- Bahwa hasil survei yang dilakukan oleh LSI menunjukkan *contra logic* dari Undang-Undang Pemilu, yaitu ada surplus kekuasaan pada partai politik tetapi ada defisit legitimasi di masyarakat tentang partai politik. Adapun dalil Pemerintah yang mengatakan apabila terhalang oleh adanya ketentuan pencalonan Presiden harus melalui partai politik maka dirikanlah partai politik baru, adalah dalil yang sangat tidak logis sebab justru berarti mengundang orang untuk memperbanyak delegitimator di dalam proses politik;
- Undang-Undang Pemilu telah mengurung kemuliaan prinsip *citizenship* dan seolah-olah memaksa semua orang menjadi anggota partai politik. Dengan kata lain, warga negara oleh Undang-Undang tersebut didiskriminasi menjadi warga negara yang berpartai politik dan warga negara yang tidak berpartai politik. Hal itu sama saja dengan perlakuan diskriminatif dalam hal status sosial.

Padahal konstitusi meletakkan warga negara dalam kedudukan sebagai primer atau imperatif, sementara partai kedudukannya instrumental atau dipergunakan oleh warga negara;

- Menurut ahli, pasal tentang hak partai politik memonopoli pencalonan Presiden adalah *copy paste* dari Undang-Undang Dasar. Padahal Undang-Undang Dasar tidak menganut hierarki semacam itu, seolah-olah ada hierarki bahwa setelah prinsip warga negara ada prinsip keanggotaan pada partai politik. Undang-Undang dibuat sedemikian rupa untuk mengatakan bahwa prinsip yang dipakai adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai politik. Oleh karena itu, prinsip yang paling penting adalah Undang-Undang Pemilu seharusnya memagari warga negara supaya dapat tumbuh sebagai warga negara yang tidak didiskriminasi tetapi kenyataannya justru membatasi hak-hak warga negara.

3. Refli Harun, S.H., LL.M (Ahli HTN dan Pemilu)

- Opini umum menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menutup pintu bagi Calon Presiden independen. Hal ini dikaitkan dengan eksistensi Pasal 6A ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum*". Berdasarkan penafsiran *original history* atau *original intent* tidak dapat dipungkiri bahwa Pasal 6A ayat (2) dimaksudkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Calon Presiden;
- Hal tersebut dapat dipahami karena perumusan Pasal 6A ayat (2) didominasi oleh partai politik yang tercermin dari keanggotaan MPR periode 1999-2004. Jadi wajar kalau kemudian *original intent* pada waktu itu memang aspirasinya adalah hanya partai politik dan gabungan partai politik yang dapat mengajukan Calon Presiden independen. Akan tetapi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *original intent*, bahwa *sebagai lembaga penafsir UUD - the sole judicial interpreter of the constitution - Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran originalisme dengan mendasarkan diri hanya kepada original intent perumusan pasal Undang-Undang Dasar 1945, ... (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)*". Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka *original intent* tidaklah

merupakan satu-satunya metode yang dipakai dalam praktik di Mahkamah Konstitusi;

- Mahkamah Konstitusi juga pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, kendati ada ketentuan dalam konstitusi tentang hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan, hak hidup juga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan Calon Presiden independen maka menyatakan calon Presiden independen tidak bertentangan dengan UUD 1945 tentu lebih kecil resistensinya baik dari perspektif konstitusional maupun penerimaan masyarakat. Dengan demikian, dari *constitutional morality* tidak ada persoalan untuk menyatakan Calon Presiden independen tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perspektif HAM Internasional juga tidak ada pertentangannya sama sekali bahkan hal tersebut adalah praktik lazim, yang dipraktikkan di negara-negara yang demokratis.

4. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. (Ahli HTN)

- Tafsir demokrasi sangat menarik setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa calon perorangan tidak bertentangan dengan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberi kewenangan kepada partai politik untuk mengajukan Calon Presiden. Tetapi sebetulnya tidak hanya itu karena masih ada kekuasaan-kekuasaan rakyat. Jadi tafsir tentang demokrasi tidak hanya apa yang eksplisit muncul di dalam konstitusi tetapi juga apa yang tidak muncul secara eksplisit dalam konstitusi;
- Norma substansi dalam Pemilihan Presiden atau Wakil Presiden adalah yang disebut pada Pasal 6A ayat (1) yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sedangkan ayat (2) mengatur teknis cara atau proses *recruitment* Pasangan Calon. Ini salah satu kedaulatan rakyat yang ditulis di dalam konstitusi. Muatan materi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menutup dibukanya peluang cara lain dalam *recruitment* Pasangan Calon melalui jalur *non* partai politik. Muatan materi Pasal 6A ayat (2) tersebut dapat ditafsirkan tidak dimaksudkan membatasi Pasangan Calon hanya dari partai politik karena teksnya tidak ada kata “hanya”;
- Kedaulatan rakyat atau demokrasi dilaksanakan harus dalam bingkai hukum dasar. Demokrasi dalam Pemilu eksekutif yakni Pemilihan Kepala Daerah dan

Pemilu Presiden sesuai UUD 1945 yang dilaksanakan dengan cara *recruitment* Pasangan Calon melalui jalur partai politik dan *non* partai politik. Pembatasan pengajuan Pasangan Calon hanya melalui partai politik tidak sesuai dengan tafsir demokrasi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir resmi UUD 1945.

5. Effendy Gazali, Ph.D (Ahli Komunikasi dan Politik)

- Apa yang terjadi sekarang jangan menyebabkan terjadinya KKP yaitu (Kerugian Konstitusional Potensial) dari warga negara lainnya. *Pertama*, arah sistem komunikasi politik sudah tepat, salah satunya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka peluang calon perorangan dalam Pilkada. *Kedua*, ideologi sebagai kepentingan publik yang diklaim publik atau bagian daripada publik tidak akan pernah terbagi habis atau tidak akan pernah terakomodasi oleh partai politik-partai politik berapapun jumlahnya di negara manapun di dunia. Di sinilah munculnya kerugian konstitusional potensial, di mana seseorang yang akan membawa ideologi tertentu atau kepentingan tertentu tidak akan pernah menemukannya dalam semua partai politik yang ada, demikian pula ketika dia memilih. Dengan demikian baik hak memilih maupun hak dipilih, kedua-duanya memiliki implikasi kerugian konstitusional yang potensial. *Ketiga*, bahwa Pasal 6A ayat (2) pasti sejalan atau harus dibaca sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945. *Keempat*, tingkat empirik keterbatasan eksplorasi demokrasi jangan sampai membuat menjadi paranoid bahwa Calon Presiden perorangan tidak dikenal karena hanya terpaku pada calon-calon dari partai utama. Calon Presiden perorangan dalam ilmu komunikasi politik adalah vaksin atau *antibody* yang tetap diperlukan walaupun anda tidak suka karena justru cinta pada tubuh yang ingin selalu *fit*. Terakhir, mengapa dalam Pilkada boleh ada calon perseorangan sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam Pemilu Presiden tidak boleh?

6. Drs. Andrinof Chaniago, M.Si (Ahli Ilmu Politik dan Kebijakan)

- Isi pokok dari konstitusi sebuah negara adalah pernyataan tentang tujuan atau cara-cara bersama masyarakat di negara tersebut dan kedua tentang beberapa cara dan norma mendasar untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Jika kembali kepada tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945, wujud dari tujuan itu tiada lain adalah sejauh mana negara mampu menyediakan barang-barang dan jasa publik terbaik sebanyak mungkin

dan seluas mungkin menjangkau masyarakat. Namun karena barang dan jasa publik juga mempunyai sifat kelangkaan dan keterbatasan, sementara kelangkaan dan keterbatasan itu sendiri tidak dapat ditutupi dengan sistem, cara dan alat untuk menyediakan barang privat, satu-satunya cara untuk mengatasi keterbatasan jumlah dengan kemampuan barang dan jasa publik itu kepada masyarakat banyak adalah dengan memberikan proses atau cara atau alat yang berkualitas untuk merencanakan, menetapkan, mengeksekusi dan mengendalikan penyediaan barang dan jasa publik. Cara itu tidak lain adalah menciptakan demokrasi yang berkualitas, bukan demokrasi yang yuridis formalistis atau demokrasi prosedural. Melihat sistem yang berlaku saat ini dan kecenderungan perilaku elit politik dalam mendapatkan dan mempertahankan kedudukan politik yang dapat mengabaikan aspirasi sebagian masyarakat dan melihat adanya peluang untuk memperbaiki kualitas demokrasi itu dengan cara membuka jalur perseorangan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian nantinya akan memperbaiki kualitas demokrasi dan akan menghilangkan peluang-peluang terjadinya distorsi dan manipulasi suara rakyat oleh segelintir elit pada sistem yang berlaku saat ini.

7. Yudi Latif, Ph.D (Ahli Ilmu Politik)

- Perundang-undangan yang memberikan hak eksklusif kepada partai politik untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden mengalami kesesatan logika berlipat-lipat karena sesat menurut logika kekuasaan, logika kedaulatan, logika demokrasi dan juga logika konstitusional. Menurut logika kekuasaan, kepala negara dalam sistem presidensialisme bukan perpanjangan dari parlemen, yang juga berarti bukan perpanjangan dari partai politik. Oleh karena itu, partai politik sama sekali tidak mempunyai hak monopoli untuk mengajukan Presiden. Ketika Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka membawa konsekuensi partai politik kehilangan hak eksklusifnya. Di Amerika hal ini dimungkinkan oleh *non partisan party*;
- Representasi politik tidak hanya diwakili oleh partai politik, karena masih ada DPD, dengan demikian partai politik tidak menghabisi representasi rakyat untuk mengartikulasikan hak-hak politiknya. Atas dasar itu, hak untuk mengajukan Presiden harus terbuka bagi *party* lain. *Party* dalam definisi Max Weber bukan seperti partai politik, tetapi *party* dalam arti kolektivitas, yaitu setiap kolektivitas yang dimaksudkan untuk mempengaruhi *collective action* atau merupakan

posisi-posisi kekuasaan dapat dipandang sebagai *party*. Dalam kenyataannya *colective action* dapat dalam bentuk partai politik, *pressure group*, *interest group*, atau *social movement*. Semuanya mempunyai kemungkinan untuk mengusung Presidennya sendiri;

- Menurut logika kedaulatan, konstitusi mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, jadi posisi hak rakyat berdaulat tidak dapat diwakilkan, artinya tidak sepenuhnya dapat dimonopoli oleh satu lembaga representasi. *Nation* dalam sistem demokrasi republik adalah *nation of citizen*. Jadi *nation* daripada individu sebagai *legal subject* bukan *nation of political party*, bukan *nation of religious community*, bukan *nation of the table group*, bukan *nation* dalam representasi kelompok, tetapi *nation of citizen*, sebagai individu (*legal right*);
- Demokrasi harus selalu menyediakan sistem yang lain seperti *safety veill*/jalur pengaman/jaket pengaman/*emergency exit*. Kalau partai tidak dapat dipercaya dan orang tidak mau memilih Presiden atas pilihan partai politik, apakah dengan begitu berarti demokrasi harus bangkrut. Oleh karena itu, harus ada *emergency exit*. Di Amerika Serikat ada *emergency exit* dengan dimungkinkan calon independen untuk dapat diusung sebagai Presiden. Logika untuk mencalonkan independen sama sekali bukan untuk membunuh partai politik, tetapi justru dalam rangka menyehatkan partai politik;
- Menurut logika konstitusional, seluruh pasal-pasal konstitusi tidak ada yang memblokade kemungkinan calon independen. Kata diusulkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu "anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan". Dalam pasal *a quo* sama sekali tidak ada kata *wording* apapun yang mengharuskan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Dengan demikian, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak memblokade hak-hak independen untuk dapat dicalonkan dalam Pemilu Presiden.

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Tentang *Legal Standing* Pemohon

1. Pemohon I tidak dalam posisi yang terhalangi, berkurang maupun terganggu hak-haknya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan, juga Pemohon

I tidak dalam keadaan yang menerima perlakuan yang berbeda di dalam hukum, karena pada kenyataannya Pemohon I dapat melakukan aktivitas apa saja, termasuk aktivitas dalam rangka berperan serta (berpartisipasi) dalam pemerintahan melalui berbagai bidang yang tersedia, baik yang bersifat formal maupun informal. Bukankah setiap orang agar dapat berperan serta dalam pemerintahan tidak mesti/tidak harus menjadi pejabat formal seperti menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika Pemohon I merasa tidak puas, tidak cocok, tidak sreg, tidak setuju dengan keberadaan partai politik peserta Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena dianggap tidak kredibel, tidak mewakili kepentingan sebagian masyarakat (termasuk Pemohon I), maka Pemohon I dapat membentuk partai politik yang dianggap sesuai dengan keinginan dan harapan Pemohon I, sehingga dapat mengusung Pemohon I menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden;

2. Bahwa jika Pemohon II dan Pemohon III memilih untuk tidak menggunakan hak-haknya untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon yang tidak berasal dari partai politik, hal ini merupakan pilihan yang bersifat sukarela yang secara sadar diambil sebagai pilihan terbaik, karena hak untuk tidak memilih siapapun/apapun (golput) juga merupakan hak asasi setiap orang untuk menggunakannya;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu, karenanya sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Permohonan

1. a. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 42/2008 memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya.

- b. Ketentuan umum perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hak-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang *a quo*, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, karena ketentuan *a quo* memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Pasangan Calon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menurut hemat Pemerintah sama sekali tidak berkaitan dengan konstisionalitas keberlakuan UU 42/2008;

2. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan alasan, argumentasi dan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hanya memberikan hak eksklusif kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan karenanya dianggap telah mengurangi dan menghalang-halangi hak-hak para Pemohon untuk memilih atau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan (independen) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Semestinya rumusan norma dalam UUD 1945 tidak ada *dispute*. Konstitusi kita tidak mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen. Oleh karena itu Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tidak bertentangan tetapi justru sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
 - b. bahwa secara umum UU 42/2008, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*". Konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan sistem yang dibangun mengacu pada sistem komunal/ kolegial, bukan berdasarkan

pada sistem individual (perseorangan), sehingga dengan demikian ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 telah sejalan dengan amanat konstitusi, sekaligus melaksanakan amanat tersebut secara konsisten;

- c. Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang pencalonannya diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan calon perseorangan (berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007) dapat dipersamakan dan *mutatis-mutandis* dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, karena menurut Pemerintah diantara keduanya memiliki perbedaan-perbedaan pengaturan yaitu (i) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945) dan sebagai pengaturan operasionalnya diatur dalam UU 42/2008. (ii) sedangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas perbantuan (Pasal 18 sampai dengan Pasal 18B UUD 1945), dan sebagai pengaturan operasionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Jika para Pemohon berkeinginan agar calon perseorangan (independen) dapat ikut serta dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, selain yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, maka semestinya para Pemohon dapat menyalurkan aspirasinya, mengusulkannya melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar dilakukan perubahan (amandemen) UUD 1945;
4. Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif, karena pembatasan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Demikian pun ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tidak memberi perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, kecuali jika ketentuan *a quo* memberikan pembatasan dan perbedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,

bahasa dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *ICCPR*. Pasal-pasal Undang-Undang *a quo* tidak diskriminatif dan justru memberikan kepastian hukum terhadap proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak terkait masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, karenanya juga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan meminta agar Mahkamah menolak permohonan para Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah telah mengajukan empat orang ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Januari 2009, selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

- Mengenai calon perseorangan, ahli berpendapat bahwa mengacu pada Sila Keempat Pancasila, seharusnya calon-calon perseorangan itu dihapus karena bersifat individualistik dan tidak bersifat kolektifis sebagaimana dituntut sila ke-4 yang menginginkan adanya demokrasi perwakilan. Calon perseorangan bukan merupakan objek permohonan konstitusi di Mahkamah Konstitusi tetapi mungkin dapat dibicarakan sebagai wacana untuk terjadinya perubahan ke-5 UUD 1945;
- Pada dasarnya hukum atau Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini merupakan produk dari politik fraksi-fraksi atau partai-partai untuk bicara pada kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika sudah menjadi Undang-Undang maka fraksi atau Parpol atau kepentingan-kepentingan itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya;

2. Dr. Kacung Marijan

- Gabungan partai yang mengusung Pasangan Calon Presiden itu adalah pengembangan dari demokrasi konsensus untuk membangun sistem pemerintahan yang stabil di Indonesia, karena Indonesia bukan penganut sistem dua partai, melainkan sistem multipartai. Oleh karenanya, bangunan demokrasi konsensus itu tak pelak menjadi rujukan juga di dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil;

- Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial. Mengutip Juan Linz, ahli menyatakan sistem presidensial tidak kompatibel dengan pemerintahan yang stabil karena Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya, sama-sama menganggap dirinya mempunyai hak otoritas dari rakyat. Hal ini memungkinkan konflik antara Presiden dan DPR. Memang di dalam konstitusi sudah diatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban DPR dan Presiden, namun DPR bergerak bukan sebatas pada apa yang tercatat di dalam Undang-Undang dan konstitusi, tetapi juga berdasarkan *interest*, kepentingan. Untuk itu besar-kecilnya dukungan di DPR, mempunyai implikasi sangat besar pada efektivitas implementasi kebijakan yang diambil Pemerintah, dalam hal ini Presiden;

3. Cecep Effendi, Ph.D.

- Sistem multi partai, dalam sistem presidensial yang dikenal di Indonesia dewasa ini menimbulkan persoalan hubungan antar Presiden dengan lembaga legislatif. Presiden tidak harus setiap waktu memerlukan dukungan legislatif untuk mengatakan kebijakan-kebijakannya. Namun hampir pasti dukungan itu dibutuhkan ketika presiden harus melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis. Semakin terfragmentasinya partai-partai Pemerintah sebagai konsekuensi dari sistem multipartai maka berpotensi muncul semakin kecilnya dukungan pada partai Pemerintah, dan ini berarti akan semakin sulit membangun dukungan Presiden di parlemen. Sistem multipartai, dalam sistem presidensial, akan memungkinkan terjadinya situasi di mana partai yang mendukung Presiden harus bersaing dengan partai-partai yang lain, dan oleh karena itu peluang bagi semakin kecilnya dukungan kepada partai pemerintah akan terjadi;
- Akibatnya, kelangkaan dukungan legislatif dari partai Pemerintah di parlemen akan menyulitkan Presiden untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif, dan oleh karena itu akan melahirkan kondisi *an ungovernability*, yang berdampak buruk, oleh karena itu harus dipertimbangkan secara cermat apakah mungkin dibangun sebuah sistem presidensial yang efektif atau tidak, yang tidak didukung oleh komunikasi yang baik dan dukungan yang kuat dari parlemen.

4. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

- Norma Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 sudah memuat secara lengkap siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan mengusulkan

Presiden. Subjek hukumnya adalah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik, sebelum Pemilu. Delegasinya adalah tata cara pemilihan Presiden diatur dalam Undang-Undang;

- Mengenai *legal standing*, ahli sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-III/2004 yang menyatakan bahwa pengusulan Capres dan Cawapres itu merupakan hak konstitusional partai politik. Sebenarnya dari sisi politik perundang-undangan ini dapat dipahami, karena domain penyusunan konstitusi itu berada di tangan lembaga-lembaga politik yang berada di Senayan melalui perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, diskusi tentang calon perseorangan sesungguhnya akan membuka ruang bagi amandemen UUD dan forum yang paling tepat untuk calon perseorangan adalah nanti dalam amandemen UUD, tidak melalui interpretasi UUD di Mahkamah Konstitusi;
- Kemudian, banyak ahli yang menyamakan antara konstruksi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tentang Pemilihan Presiden. Norma yang ada di dalamnya sungguh berbeda. Subjek dalam Pasal 18 ayat (4) adalah gubernur, bupati, dan walikota. Siapa yang mengusulkan, tidak dijelaskan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, di sanalah diberikan ruang-ruang bagi pilihan-pilihan kebijakan. Namun demikian, berbeda dengan Pasal 6A ayat (2), subjek hukum yang mengusulkan sudah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Meskipun metode penafsiran terhadap Konstitusi sangat beragam namun DPR tidak dapat keluar dari penafsiran bahwa hal tersebut sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian hanya partai politiklah sebagai sebuah institusi yang berhak mengajukan Pasangan Calon;
- Sesungguhnya hal tersebut memang sejak awal didesain agar hanya partai politiklah yang berhak mengajukan Pasangan Calon karena ingin membangun sistem bahwa aspirasi orang per orang atau aspirasi masyarakat harus

terinstitusionalisasikan, harus terlembagakan. Tidak dapat kemudian upaya mengagregasi atau memperjuangkan aspirasi dilakukan oleh semua orang secara bebas. Hakikat dari keberadaan partai politik sebagai sebuah pranata institusi yang memang fungsinya adalah memperjuangkan aspirasi kumpulan orang-orang yang sepaham, seide. Dasar tersebut merupakan sistem yang ingin dibangun melalui pemilihan Presiden secara langsung. Oleh karenanya tidak ada bias kepentingan partai politik ketika lahir Pasal 6A ayat (2), yang kemudian menjadi acuan dalam melahirkan norma yang ada dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8 maupun Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 karena memang pemahaman kita tentang hal itu sama sekali bukan kepentingan partai politik karena rumusan itu dibuat juga oleh berbagai ragam golongan masyarakat, ada fraksi utusan golongan, utusan daerah, TNI/Polri, dan lain sebagainya;

- Bahwa DPR bersama Pemerintah ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memahami bahwa Pilkada sangat berbeda dengan Pilpres, sebab berkaitan dengan siapa calon yang dimungkinkan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan itu. Pilkada sesuai dengan ketentuan Konstitusi hanya diatur dalam Pasal 18 itupun tidak diatur secara langsung karena Pasal 18 ayat (4) jelas mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis yang kemudian atas putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan adanya calon independen. Namun pemilihan Presiden jelas eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945, hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berhak mengusulkan. Sehingga dilihat secara konstruksi memang sama sekali berbeda.

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian para Pemohon dalam permohonannya dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, bukti-bukti tertulis, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Pemerintah, bukti-bukti dan keterangan ahli Pemerintah, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, yang menurut para Pemohon tidak mengakomodasi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan

atau independen, selain calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

[3.15.2] Bahwa dari permasalahan hukum tersebut maka yang harus mendapat penilaian hukum adalah:

1. Apakah perseorangan untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden selain usulan dari partai politik atau gabungan partai politik dimungkinkan oleh UUD 1945?
2. Apakah pasal-pasal dalam UU 42/2008 yang tidak memuat calon perseorangan untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945.

[3.15.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.15.1]** di atas, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan pandangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 berbunyi, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*";
2. Bahwa dalil Pemohon terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di atas adalah tidak adanya kata "hanya" atau "harus" diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga calon perseorangan dapat diajukan tanpa melalui partai politik dan atau gabungan partai politik. Menurut Mahkamah, meskipun tidak ada kata "hanya" atau "harus", namun keharusan tersebut dengan sendirinya menjadi niscaya sesuai dengan kehendak awal (*original intent*) pembentuk UUD 1945. Jika alasan tidak adanya kata "hanya" atau "harus" kemudian diartikan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden boleh diajukan tanpa melalui partai politik atau gabungan partai politik, maka Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan "*...Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*", tanpa ada kata "hanya" atau "harus" dapat diartikan juga bahwa Presiden dapat dibantu oleh beberapa orang Wakil Presiden. Padahal, dari sudut apa pun penafsiran yang demikian tidaklah dapat diterima;

3. Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya mengutip pendapat Herman Heller yang menyatakan bahwa “Konstitusi itu adalah seperti apa yang dimaknai oleh masyarakat” (*Die Politische Verfassungs als Gessellschaftlich wirklichkeit*). Dengan membaca rumusan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, justru para pembentuk Undang-Undang dan masyarakat memahami bahwa frasa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik...” diartikan bahwa hanya partai politik dan gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasil temuan Lembaga Survey Indonesia tahun 2007 dan tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan dibukanya peluang Calon Presiden independen, menurut Mahkamah tidak dapat menjadi alasan untuk menafsirkan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk memberi peluang adanya Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan. Sebab, hasil survey yang tidak atau belum menjadi isi konstitusi tidak dapat dijadikan pedoman.
4. Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (*independen*) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (*original intent*) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165 – 360*);
5. Bahwa atas dasar Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 20 UUD 1945 kemudian membentuk UU 42/2008, yang memuat pasal-pasal di antaranya yang

- dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1). Pasal-pasal tersebut menggunakan frasa "*partai politik atau gabungan partai politik*" untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945;
6. Bahwa rumusan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 intinya menentukan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (yang memenuhi persyaratan) sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Rumusan demikian menurut Mahkamah tidak diskriminatif karena siapa saja yang memenuhi syarat demikian dapat diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa harus menjadi Pengurus atau Anggota Partai Politik;
 7. Bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan pasal-pasal yang diuji dari UU 42/2008, dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga menampung Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika membatalkan pasal *a quo*, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Keterangan Pemohon dalam persidangan tentang diperbolehkannya Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan seperti sistem pemilihan Presiden di Amerika Serikat menurut Mahkamah tidak serta merta dapat diberlakukan di Indonesia karena selain adanya perbedaan konstitusi dan karakter sistem Pemilu yang diterapkan di Indonesia juga ada aspek lain seperti perbedaan budaya politik baik para elit politik maupun masyarakatnya masing-masing;
 9. Keterangan ahli Pemohon, yang menyatakan bahwa kita perlu membangun Konstitusi sebagai "*the living constitution*" atas UUD 1945, menurut Mahkamah tidak berarti bahwa apabila pasal yang diuji tidak mengakomodasi calon perseorangan menjadikan UUD 1945 bukan "*the living Constitution*". *The living*

Constitution terwujud justru apabila konstitusi itu diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya;

10. Bahwa dalam keadaan kebebasan orang membentuk partai politik seperti sekarang ini, calon dapat membentuk partai sendiri sesuai dengan visi-misi partai yang hendak dibentuknya apabila tidak suka dengan partai yang telah ada tanpa halangan sehingga alasan pencalonan Presiden di luar partai politik menjadi tidak relevan atau tidak beralasan.

[3.16] Menimbang bahwa sesuai dengan pandangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 42/2008, menurut pendapat Mahkamah:
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 42/2008, diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan (*vide* lampiran C.1. 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (*vide* lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
 - b. Pengertian atau yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, sebagaimana ditentukan dalam UU 42/2008, adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dari mulai siapa Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; syarat-syarat Pasangan Calon; mekanisme pencalonan Pasangan Calon; tata cara kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon; mekanisme pemungutan suara untuk

- memilih Pasangan Calon sampai pada penetapan Pasangan Calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang *a quo*, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab konstruksi ketentuan *a quo* justru telah memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, menurut pendapat Mahkamah:
 - a. Kehendak awal (*original intent*) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Berdasarkan *original intent* tersebut, UUD 1945 hanya mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sehingga secara umum UU 42/2008 hanya merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*";
 - b. Dengan demikian, pengaturan tentang partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan);

3. Terhadap ketentuan Pasal 9 UU 42/2008, khususnya yang terkait dengan frasa "*partai politik atau gabungan partai politik*", Mahkamah mengacu pada pertimbangan angka 2 di atas, sehingga *mutatis-mutandis* berlaku terhadap frasa "*partai politik atau gabungan partai politik*", dalam ketentuan Pasal 9 *a quo*;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah benar. Akan tetapi, pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidaklah melanggar hak seseorang "*untuk memilih dan dipilih*". Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 42/2008 *a quo*. Dengan demikian pembatasan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tidaklah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan bukanlah merupakan pengaturan yang diskriminatif. Apalagi jika dilihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut UUD 1945.

[3.18] Menimbang bahwa berkaitan dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti

hilangnya hak konstitusional warga negara, *in casu* para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 sepanjang frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan;
- [4.2] Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun

dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar sebagai berikut:

6. PENDAPAT BERBEDA

[6.1] Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar

1. Isu utama dalam perkara *a quo* adalah apakah Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 yang tidak memberi ruang bagi

perseorangan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden selain melalui pengusulan oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan UUD 1945?

2. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dengan tegas menentukan prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang berarti bahwa tidak boleh ada ketentuan yang menghalang-halangi akses bagi seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki jabatan-jabatan publik, *in casu* jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila ada ketentuan yang demikian, berarti mendiskriminasi warga negara atau seseorang [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] dan melanggar prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
3. Sementara itu, untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan persyaratan utamanya, yaitu:
 - a. harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya;
 - b. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
 - c. tidak pernah mengkhianati negara; serta
 - d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden atas perintah Pasal 6 ayat (2) diatur dengan undang-undang, *in casu* UU 42/2008 Pasal 5. Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 5 UU 42/2008 mengatur tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang di dalamnya tidak ada ketentuan harus dari partai politik. Oleh karena itu, siapa pun warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 5 UU 42/2008 harus mendapat akses yang sama untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

4. Pasal 6A UUD 1945 bukanlah ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan (*requirement*), melainkan mengenai cara atau prosedur pencalonan yang seharusnya tidak menafikan siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, baik yang bersangkutan mencalonkan diri sendiri maupun dicalonkan/diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ibaratnya seseorang bermaksud masuk universitas, yang penting dipenuhi persyaratannya, bukan karena ia membiayai diri sendiri atau dibiayai orang tua atau orang lain. Oleh karena itu, prosedur semestinya

tidak mengalahkan persyaratan. Partai politik atau gabungan partai politik hanyalah “kendaraan” atau “tempat pemberangkatan” (embarkasi) bagi calon yang seharusnya tidak mutlak harus dipakai atau dilalui.

5. Tambahan pula, kalau terjadi perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, yang menjadi “*subjectum litis*” bukanlah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya, melainkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, jadi bersifat individual, bukan kolektif parpol pengusungnya. Simak ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, bahwa pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon, bukan partai politik pengusungnya. Demikian pula Pasal 201 UU 42/2008 menyatakan, “*Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan **hanya oleh Pasangan Calon** kepada Mahkamah Konstitusi ...*”
6. Dengan demikian, seharusnya perseorangan diberi ruang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selain yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Aspirasi yang demikian juga pernah diusulkan oleh Komisi Konstitusi bentukan MPR dalam rekomendasinya tentang Perubahan UUD 1945 sbb.: “*Komisi Konstitusi juga mengajukan usul revisi substansial terhadap Pasal 6A ayat (2) dengan menambah calon independen bagi calon Presiden, sehingga tidak dibatasi pada aspirasi partai politik (termasuk gabungan partai politik) melainkan juga calon-calon di luar partai politik. Dengan merumuskan pasal ini diharap perjuangan demokrasi partisipatorik dapat lebih terwujud dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia*” (vide Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 126). Memang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 seolah-olah telah menafikan calon perseorangan yang kemudian diderivasi dalam UU 42/2008, namun seharusnya aspirasi yang hidup perlu mendapatkan saluran, baik dengan maupun tanpa perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
7. Meskipun calon perseorangan perlu mendapatkan ruang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun secara realistis tidak mungkin untuk Pemilu 2009 yang sudah sangat dekat waktunya. Barangkali pada Pemilu tahun 2014 atau 2019 dapat diwujudkan, sehingga menurut pendapat saya Pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian bersifat “*conditionally constitutional*” atau “*conditionally unconstitutional*”, dalam arti konstitusional atau tidak

konstitusionalnya bersyarat, yaitu “konstitusional apabila memberi ruang bagi calon perseorangan” atau “tidak konstitusional apabila tidak memberi ruang bagi calon perseorangan”.

[6.2] Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan

I

Pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, pada hakikatnya adalah menyangkut konstitusionalitas norma-norma *a quo* yang tidak memungkinkan calon perseorangan atau calon independen tanpa melalui mekanisme partai politik. Uji konstitusionalitas dilakukan dengan merujuk pada Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sebelum memberikan penilaian atau pengujian terhadap pasal-pasal yang dimohonkan para Pemohon, kami perlu mengemukakan kembali pendirian kami tentang penafsiran konstitusi dan terjadinya perubahan UUD 1945 secara parsial dalam kurun waktu yang berbeda dengan konteks yang berbeda, dan juga yang berdampak pada pemaknaan pasal-pasal UUD 1945 secara individual yang boleh jadi tidak sesuai dengan pasal-pasal UUD 1945 lainnya, serta juga tidak sesuai dengan spirit dan jiwa konstitusi secara keseluruhan. Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang melakukan tugasnya dalam situasi demikian, harus melakukan harmonisasi menyeluruh melalui interpretasi yang selayaknya sehingga UUD 1945 dengan empat kali perubahannya memenuhi asas ***the unity of constitution***, sehingga UUD 1945 merupakan pokok-pokok pikiran atau konsepsi dan dokumen tunggal yang utuh (*coherent*), dan perubahan pasal-pasal dalam waktu yang berbeda, tidak mengabaikan norma-norma konstitusi yang membentuk hak-hak konstitusional dan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara, yang justru menjadi kewajiban konstitusional Negara dan Pemerintah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhinya (*obligation to protect, to promote, to guarantee and to fulfill*) sebagaimana jelas disebutkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

II

Pasal 6A ayat (2) diadopsi sebagai bagian dari UUD 1945 dalam perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, yang menurut Pemerintah, sebagai mana termuat dalam kesimpulannya, adalah mengatur hak konstitusional partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan

mengatur hak perseorangan. Sementara itu gagasan calon perseorangan atau independen, menurut Pemerintah, dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada Mahkamah adalah paham individualisme, padahal Indonesia menganut paham kolektivisme. Di lain pihak, konstitusionalisasi secara komprehensif hak-hak asasi manusia yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang kemudian dimuat dalam Bab XA UUD 1945, dilakukan melalui perubahan kedua pada tahun 2000, berbicara mengenai “hak dan kebebasan setiap orang”;

Perbedaan masa perubahan UUD 1945 dalam dua topik konstitusi demikian, dapat dipastikan membawa implikasi tersendiri dalam pemaknaannya, agar serasi dan harmonis satu dengan yang lain serta dengan keseluruhan UUD 1945 sebagai sesuatu yang utuh (*the unity of the constitution*). Sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam perkara lain, tidak satupun pasal UUD 1945 dapat ditarik secara individual dari UUD 1945 yang utuh, dan memberi makna terhadapnya secara tersendiri, lepas dari pasal-pasal lain maupun lepas dari jiwa, semangat, *rechtsidee* dan *staatsidee* yang dikandung secara utuh dalam UUD 1945 tersebut. Paradigma keutuhan konstitusi itulah juga yang turut membimbing Mahkamah memberi makna terhadap bunyi pasal UUD 1945;

III

Sebelum memberi pendapat tentang masalah pokok dalam perkara *a quo*, sangat perlu dipastikan apakah sistem bernegara kita memang benar menganut paham kolektivisme sebagaimana dikemukakan Pemerintah dalam keterangannya, dan jikalau itu benar apakah hak-hak orang perorang dalam UUD 1945 tidak diakui dan dilindungi. Dalam perdebatan BPUPKI ketika membahas Pembukaan UUD bagi Indonesia Merdeka, penolakan terhadap paham aliran pikiran perseorangan, yang kemudian dalam pidato Soepomo dikatakan, para pendiri Republik menolak aliran pikiran perseorangan dan menerima serta menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan, yaitu bahwa negara kita bersifat kekeluargaan, yang kemudian secara spesifik dikatakan sebagai negara integralistik. Dalam perdebatan lanjutan, juga dicatat adanya pendapat yang ingin memasukkan hak-hak asasi manusia dalam UUD yang akan dibentuk, dan menyatakan perlunya hak-hak asasi tersebut dijamin, sehingga tidak ada ketakutan bagi warga negara misalnya untuk mengemukakan pendapat. Dari perdebatan dan rumusan yang kemudian diterima, meskipun Negara yang dibentuk tidak menganut paham individualisme, akan tetapi negara tidak

mengesampingkan hak-hak individu atau perorangan dalam kehidupan yang dikatakan integralistik atau kekeluargaan tersebut, melainkan dijamin, meskipun tidak dimuat secara lengkap dalam UUD yang dibentuk. Supomo memberi gambaran bahwa: *“Dalam sistem kekeluargaan sikap warganegara bukan sikap yang selalu bertanya: apakah hak-hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia. Bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah... Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua* (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, sebagaimana dikutip Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal 23). Penolakan Hatta yang keras meminta supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan kedalam UUD dengan seluas-luasnya, dan menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya karena hal ini menyangkut hak rakyat. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa: *“Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, ada kekhilafan dari pada grondwet; grondwettelijk fout, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik* (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, sebagaimana dikutip Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal 24);

Dalam perubahan kedua UUD 1945 2000, ketika Bab XA diterima, pendirian tentang kebutuhan untuk mengatur secara rinci Hak Asasi Manusia, sangat memperhatikan pandangan bahwa HAM merupakan muatan setiap UUD modern, dan dikatakan bahwa dalam paham konstitusionalisme, konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintahan dalam rangka memberikan jaminan bagi hak-hak warga negaranya. Oleh karenanya jikalau pun gagasan negara integralistik pernah dikemukakan dan dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan masa lalu, maka juga tidaklah pernah dimaksudkan sebagai paham kolektif integralistik yang mengesampingkan hak dan kebebasan individu. Pengalaman empiris Indonesia yang ternyata kemudian memandang bahwa paham integralistik tersebut tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, telah ditegaskan dalam perubahan UUD yang mengadopsi sistem hak-hak asasi manusia secara komprehensif, yang juga bersesuaian dengan sistem HAM yang berlaku secara universal. Oleh karena itu tidaklah relevan argumentasi yang menyatakan Negara Republik Indonesia menganut paham kolektivisme dan karenanya menolak sistem hak asasi manusia karena merupakan paham individualisme, karena hak asasi yang dilindungi

konstitusi tersebut adalah merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan negara dan Pemerintah, sehingga kolektivisme masyarakat Indonesia dan individu-individu warga negara yang memiliki hak dan kebebasannya, tidak dilihat dalam pertentangan melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Terlebih-lebih setelah perubahan UUD 1945 dan ratifikasi instrumen-instrumen HAM yang dihasilkan oleh PBB, hak asasi manusia dalam sistem hukum dan konstitusi negara modern, merupakan prinsip yang berlaku secara universal, dengan mana pengakuan orang perorang (individu) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dipertentangkan satu sama lain, akan tetapi saling melengkapi. Oleh karenanya tidak dapat dibenarkan suatu argumen yang mencoba mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai *fundamental rights* yang merupakan bagian relevan dalam UUD 1945, yang perlu untuk dipahami dan memaknai pasal-pasal nya secara holistik, dan bukan secara individual terlepas satu dari yang lain. Pasal 6A ayat (2) berbunyi: *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum"*. Memang jika ditafsirkan secara berdiri sendiri, teks pasal tersebut tidak membuka peluang untuk diartikan lain, karena memang dilihat dari normanya yang sesungguhnya sangat konkret, teks demikian bukanlah merupakan materi muatan konstitusi, yang seharusnya hanya rumusan umum yang abstrak dalam bahasa prinsip atau asas-asas. Materi muatan konstitusi selayaknya hanya menyangkut tiga kategori, yaitu, *pertama* perlindungan terhadap hak asasi manusia, *kedua*, susunan ketatanegaraan yang mendasar, dan *ketiga*, pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar (Sri Sumantri, dalam *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Buku VIII hal. 130). Muatan materi yang diatur Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 bersama-sama dengan ayat (2) kemudian dalam ketentuan UU 42/2008 sebagaimana ditemukan dalam Pasal 8, sesungguhnya sama sebangun, meskipun dengan variasi kecil, sehingga berbunyi: *"Calon Presiden dan calon Presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik"*. Oleh karenanya sepintas lalu dengan penafsiran tekstual individual terhadap Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, maka secara mudah dapat dikatakan tidak ada pertentangan Pasal 8 UU 42/2008 dan pasal-pasal lain yang berkaitan, berkenaan dengan frasa *"diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik"* dengan mengatakan bahwa Pasal 8 dan

pasal-pasal lain yang berkaitan hanya menyalin bunyi Pasal 6A ayat (2) tersebut. Akan tetapi penafsiran demikian tampak jelas telah mengabaikan doktrin "*the unity of constitution*", yang harus membaca Pasal 6A ayat (2) tersebut dalam hubungan dengan keseluruhan batang tubuh dan pembukaan UUD 1945 tersebut, untuk dapat menemukan makna sesungguhnya dari pasal *a quo*. Jika tidak demikian maka tafsir semacam itu, pasti akan membawa kesesatan yang mendasar, yang seolah-olah perubahan UUD yang bertahap dan parsial terlepas satu dari yang lain, dan tidak menjadi masalah yang membawa konsekuensi terhadap keutuhan UUD 1945 sebagai satu *staatsidee* dan *rechtsidee* dan dilihat hanya secara pragmatis belaka dengan tafsir tekstual yang berdiri sendiri lepas dari pasal-pasal lainnya tidak dalam satu sistem. Apalagi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bukanlah Partai Politik, melainkan Pasangan Calon secara perseorangan seperti halnya Pemilihan DPD, dan Partai Politik hanya merupakan peserta dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD [Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4)];

IV

Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*", yang diadopsi dalam perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, harus dibaca dalam satu sistem dengan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "*Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", dan pasal-pasal dalam Bab XA tentang hak-hak dasar yang diadopsi pada perubahan kedua pada tahun 2000, yang dapat menjadi jaminan bagi kedaulatan yang dimiliki rakyat melalui hak dasar yang disebutkan antara lain hak memilih dan dipilih dalam rangka keikutsertaan dalam pemerintahan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara dalam perlakuan yang sama atau *non-diskriminatif*. Negara demokrasi yang konstitusional menjamin kesempatan yang sama bagi **setiap orang** warga negara dalam partisipasi untuk turut menentukan arah kebijakan pemerintahan demi mewujudkan tujuan bernegara yang digariskan, dengan hak memilih dan dipilih untuk jabatan publik seperti Presiden/Wakil Presiden;

Terlepas dari bunyi Pasal 6A secara harfiah yang dimaksudkan untuk memberi hak konstitusional pada Partai Politik untuk mengusulkan Calon Presiden

dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, dilihat secara kesisteman dalam konstitusi yang utuh dimana hak perorangan dijamin dan dilindungi oleh konstitusi yang sama, maka hak konstitusional Partai Politik yang disebut Pemerintah dikandung oleh Pasal 6A ayat (2) tidaklah bermaksud untuk meniadakan hak-hak dasar yang disebut dalam Bab XA disebutkan dimiliki dan dijamin terhadap setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan, dan diperlakukan secara sama, baik mereka yang berpartai politik dan diusulkan oleh Partai Politik maupun yang tidak berpartai politik [Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Kalaupun benar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional partai politik, maka hak yang demikian hanyalah merupakan derivasi dari hak-hak dasar warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang diorganisir melalui partai politik, yang merupakan perwujudan hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28, 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2)]. Tafsir Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengesampingkan pasal-pasal UUD yang disebut di atas, pasti menggambarkan kerancuan berpikir yang tidak logis dalam paham konstitusionalisme dalam kehidupan bernegara;

Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007, yang membuka calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), merupakan rujukan yang sangat relevan bagi tafsir Pasal 6A ayat (2) tersebut, meskipun oleh Pemerintah dan DPR serta para ahli disangkal sebagai berbeda, dengan alasan bab Pemilukada berada dalam rezim Pemerintahan Daerah, sedang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden berada dalam rezim Pemilihan Umum. Kami tidak sependapat dengan argumen demikian, karena dilihat dari kategori pimpinan eksekutif negara, kedua-duanya dalam kategori yang sama. Apalagi Pasal 22E UUD 1945 adalah hasil perubahan ketiga pada bulan Juni, sedangkan Pasal 18 ayat (4) merupakan hasil perubahan kedua pada tahun 2000 yang masih dipengaruhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku tahun 2001. Tidak terdapat alasan mendasar untuk membedakan sifat keterpilihan (*electability*) Presiden sebagai pimpinan eksekutif nasional, dengan kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif lokal. Sehingga oleh karenanya, perkembangan pemikiran dan kesadaran konstitusi yang diserap dalam dalam putusan tersebut merupakan variabel yang sangat relevan sebagai

rujukan dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut. Mahkamah menuliskan pandangannya sebagai berikut:

“Bahwa perkembangan pengaturan Pilkada sebagaimana dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pilkada...”

*“...bahwa partai politik merupakan **salah satu wujud** partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi..., sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Kami secara konsisten berpendapat bahwa perkembangan pandangan dan kesadaran yang tumbuh di dalam masyarakat tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana digambarkan oleh survei yang dilakukan oleh ahli Pemohon yang turut menjadi bagian bukti perkara ini, telah semakin menegaskan bahwa dimungkinkannya calon perseorangan atau independen yang tidak hanya melalui jalur partai politik, dipandang sebagai pandangan yang hidup dan menjadi aspirasi rakyat, dimana mayoritas warga masyarakat menganggap setiap warga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, dan pencalonan hanya melalui partai politik dianggap mengurangi dan membatasi hak politik warga negara. Perkembangan kesadaran baru demikian yang justru tumbuh di dalam masyarakat dan diantara warga negara sebagai pemegang kedaulatan, tidak dapat dikesampingkan demikian saja oleh penafsir konstitusi sebagai konteks riil di mana UUD 1945, memperoleh tempat berpijak dan bersumber. Oleh karenanya, penafsiran atas Pasal 6A ayat (2) tersebut dilihat dari keseluruhan sistem UUD 1945 dalam tahap perubahan yang berbeda, dan kesadaran konstitusional dan aspirasi yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat, yang turut berperan menentukan makna pasal tersebut secara konstektual dalam masyarakat Indonesia yang sedang dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di bawah UUD 1945, tidak menutup jalur pengusulan Pasangan Calon Presiden di luar Partai Politik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, adalah salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, dan wujud partisipasi masyarakat yang lain dalam demokrasi di luar partai politik, adalah dengan membuka pencalonan secara perseorangan atau independen. Dan yang

dimaksud dengan “perorangan“ termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sehingga tidaklah selalu diartikan secara individual dan dengan mengabaikan pengorganisasian kepentingan yang berada di luar jalur partai politik.

V

Berdasarkan penafsiran atas Pasal 6A ayat (2) sebagai norma konstitusi yang menjadi sumber legitimasi pengaturan Pasal 8 dan pasal-pasal lain berkenaan dengan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diutarakan di atas, maka Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, seyogianya oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, jika ditafsirkan menutup jalur pengusulan secara perseorangan atau independen, di luar jalur pengusulan partai politik atau gabungan partai politik (***conditionally unconstitutional***). Pengesampingan hak-hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden secara perseorangan atau independen, dengan pembatasan yang menjadi substansi Pasal 8 dan pasal-pasal terkait dalam UU 42/2008, tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi asas proporsionalitas, yang menuntut keseimbangan tujuan dengan bobot hak dasar yang dilindungi dan dijamin dalam UUD 1945;

Akan tetapi seperti halnya pembukaan jalur perseorangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Putusan Nomor 05/PUU-V/2007, maka seandainya pun Putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan Pemohon, putusan demikian membutuhkan implementasi berupa revisi UU 42/2008 tersebut, sehingga dapat dilakukan pengaturan yang layak bagi prosedur calon perseorangan atau independen yang seimbang dan setara dengan syarat bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sehingga tercapai keadilan secara rasional. Karena alasan yang demikian, seandainya pun pendapat berbeda ini menjadi putusan Mahkamah, maka tidak rasional pula untuk memperlakukannya dalam Pemilu 2009, melainkan harus memberi waktu penyesuaian sampai pemilihan umum berikut pada tahun 2014.

[6.3] Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar

Bahwa Pasal yang diuji adalah Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menurut Pemohon pasal *a quo* telah menutup ruang bagi seseorang warga negara untuk menjadi calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa terjadinya perubahan pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dalam tenggang waktu yang berbeda, dan dalam konteks persoalan yang berbeda pula, sehingga perubahan demikian telah mengakibatkan pemaknaan pasal di dalam UUD 1945 antara pasal satu sama lain menjadi berbeda, misalnya dalam pemilihan Presiden diatur Pasal 6A UUD 1945, dan pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota diatur Pasal 18 ayat (4) 1945, padahal kedua pasal tersebut mengatur tentang cara dan prosedur dalam rekrutmen jabatan publik walaupun dalam level yang berbeda, namun keduanya juga melakukan proses elektabilitas dimana dalam pemilihan kepala daerah yang sebelumnya hanya dilakukan atas usul partai politik kemudian dimungkinkan juga adanya calon perseorangan. Dalam posisi yang demikianlah menurut saya peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi justru menjadi penting agar *spirit*, jiwa dan moralitas konstitusi tetap terjaga dalam menata bangunan konstitusi yang tidak hanya memaknai konstitusi dari makna tekstualnya saja tetapi juga harus dibaca dalam konteks kekinian;

Di dalam UUD 1945 sebelum perubahan bahwa kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden diserahkan sepenuhnya kepada MPR [Pasal 6 ayat (2)]. Pemilihan Presiden/Wakil Presiden demikian, telah 5 kali dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga menurut hemat saya pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang dilakukan melalui MPR sesungguhnya para Calon Presiden/Wakil Presiden tersebut merupakan calon "perseorangan". Setelah perubahan ketiga UUD 1945 (Pasal 6A) pemilihan Presiden dan Wakil dilakukan secara langsung, sehingga perubahan tersebut telah mengganti sistem pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana tersebut di atas menjadi pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, dimana dalam mekanisme pengusulan Pasangan Calon memberikan hak monopoli kepada partai politik dan gabungan partai politik. Dalam perumusan UUD 1945 yang diamandemen oleh PAH I MPR mengenai calon perseorangan telah menjadi perdebatan yang intens dengan calon

melalui Parpol atau gabungan Parpol, yaitu *"Selama pembahasan ketentuan Pilpres ini MPR menghadapi pilihan, untuk cara pemilihan terdapat gagasan pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan oleh MPR. Untuk pencalonan terdapat gagasan pencalonan oleh Parpol/gabungan Parpol dan gagasan pencalonan calon indenpenden"* (Jakob Tobing, PANCASILA DAN UUD 1945, REPLEKSI ATAS PENYELANGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN);

Merujuk pada keterangan di atas, maka menurut saya bahwa *"Konstitusi harus ditafsirkan secara luas karena konstitusi itu dimaksudkan untuk diterapkan terhadap kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga atau diperkirakan pada saat konstitusi dirumuskan dan karena makna konstitusi itu tetap dari waktu ke waktu. (Sir Antony Mason, Interpreting constitution: Theories principles and constitution);*

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*. Jika ditafsirkan teks pasal tersebut sudah bersifat eksplisit, kategorikal dan imperatif yang menutup ruang untuk diartikan lain, sehingga teks yang demikian jika dilihat normanya merupakan materi muatan suatu Undang-Undang. Padahal di dalam merumuskan materi muatan konstitusi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: *"Hanya memasukkan prinsip-prinsip esensial saja, karena dengan demikian dapat dihindari terbentuknya ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah-ubah yang mungkin akan sulit mengakomodasikan dirinya dengan perkembangan masa dan kejadian dalam masyarakat; dan menggunakan bahasa yang sederhana dan akurat"*. (Kammen, Michael A. Vehicle of life, Sep. 1987);

Demikian juga Pasal 6A UUD 1945 adalah pasal yang mengatur mengenai cara dan prosedur untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dapat mendiskriminasikan seseorang warga negara untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, oleh karena prinsip tersebut telah melanggar hak setiap warga negara yang mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian setiap warga negara yang memenuhi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 harus mendapat kesempatan

yang sama untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui partai politik maupun calon perseorangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan pengujian adalah *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat yaitu dengan mempertimbangkan agenda nasional pelaksanaan Pilpres tahun 2009 yang sudah sangat dekat, maka pemberian ruang bagi Calon Presiden perseorangan harus diakomodir dalam UU 42/2008 dan dilaksanakan pada Pilpres tahun 2014.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir